

**EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONE PASCA PEMILU 2019 (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN BONE

Oleh :

MUHAMMAD HABIBI

NIM : 01164053

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 10 Desember 2019

Penulis

MUHAMMAD HABIBI
NIM : 01.16.4053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama Muhammad Habibi, NIM: 01164053 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah Syar'iyah pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "***Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Pasca Pemilu 2019 (Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)***", menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *Munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 10 Desember 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. LUKMAN ARAKE., Lc., MA.
NIP. 197209032011011001

IMRON RIZKI A, M.H.
NIP. 199103102018011002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Pasca Pemilu 2019 (Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*” yang disusun oleh saudara MUHAMMAD HABIBI, NIM: 01.16.4053, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah Syar’iyyah (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 03 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.

Watampone, 20 November 2020 M

05 Rabiul Akhir 1442 H

DEWAN MUNAQISY

Dekan	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.Hi	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Ishak, S.Pd., M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Lukman Arake., Lc., MA.	(.....)
Pembimbing II	: Imron Rizki A, M.H.	(.....)

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN BONE**

**Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah swt. karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga karya ilmiah (skripsi) ini, yang berjudul “*Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Pasca Pemilu 2019 (perspektif Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)*”, dapat terselesaikan Serta Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. dan kepada keluarga beliau, sahabat, *tabi'in* yang telah memperjuangkan agama Islam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami rintangan, hambatan dan kesulitan. Akan tetapi, berkat usaha, kerja keras, dan semangat yang tinggi, maka penyelesaian skripsi ini dapat terwujud, meskipun kekurangan dan kesalahan sangat mungkin terjadi. Hal ini mengingatkan keterbatasan pengetahuan penulis, sekali pun telah diupayakan dengan usaha yang semaksimal mungkin untuk mengatasinya. Maka dari itulah, penulis sangat mengharapkan petunjuk, saran dan kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Selain itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda H. Darwis Kure dan ibunda Hj. Humrah yang senantiasa mengasuh, merawat, membimbing dan mendidik sejak kecil hingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga kejenjang perguruan tinggi. Serta kepada saudara dan saudariku, yang telah memberikan motivasi, doa, bantuan materi dan non materi yang selama ini diberikan kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II, Dr. Abdulahana, S.Ag., M.HI. Wakil Rektor III, Dr. H. Fathurrahman, M.Ag. yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Dr. Andi Sugirman, S.H.,M.H, Wakil Dekan I ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag.,M, serta Wakil Dekan II ibu Rosita. S.H.,M.H. yang telah mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN BONE.
4. Kepada Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) ibu Muljan, S.Ag., M.HI, yang telah mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. dan para stafnya yang telah memberikan perhatian serius kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. Lukman Arake, LC.,MA., selaku pembimbing I dan Bapak Imron Rizki A, M.H., selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada para penguji skripsi, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan, waktu, serta masukan terhadap penulisan skripsi penulis ini.
7. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. sebagai Kepala Perpustakaan dan karyawan/karyawati perpustakaan IAIN BONE, yang telah membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
8. Ketua Komisioner Bawaslu Kabupaten Bone, ibu Jumria, S.Pd,I.,M.Pd., dan para jajaran stafnya yang telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam hal pengumpulan data.
9. Bapak Dosen dan asisten dosen serta segenap civitas akademika IAIN BONE yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi berupa bimbingan teknis dan bantuan administrasi.

10. Teman seperjuangan dan para senior dari berbagai Fakultas, serta khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) angkatan 2016, yang senantiasa memberikan dorongan, semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan segala bantuan berupa motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak mendapat imbalan pahala dari Allah Swt. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini bermanfaat adanya, terutama bagi pribadi penulis. Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis memohon doa, ridho dan petunjuk-Nya, *aminyarabbal al-'amin*.

Wassalamualaikum wr.wb

Watampone, 10 Desember 2019

Penulis

MUHAMMAD HABIBI

NIM : 01.16.4053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Definisi Operasional	10
D. Tujuan dan Kegunaan	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Kerangka Pikir	19
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	22
2. Lokasi Penelitian	23
3. Data dan Bahan Hukum	23
4. Instrument Penelitian	25
5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	26
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum dan Konsep Demokrasi	30
1. Prinsip-prinsip Rechtstaat	31
2. Prinsip Demokrasi	32
B. Konsep Pemilihan Umum	34
C. Pengawas Pemilihan Umum	39
1. Pengertian Pengawasan	39
2. Konsep Pengawasan dalam Islam	40
3. Pemilu Demokratis	42
D. Badan Pengawas Pemilihan Umum	44
E. UU No. 7 Tahun 2017 dan PerBawaslu No. 19 Tahun 2017	51
1. Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota	51
2. Keanggotaan dan persyaratan Bawaslu Kabupaten/Kota	55

3. Tata cara pembentukan dan rekrutmen Bawaslu Kabupaten/Kota	58
4. Cara seleksi dan penetapan Bawaslu Kabupaten/Kota	60
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
1. Bawaslu Kabupaten Bone	61
2. Profil Komisioner dan struktur Bawaslu Kabupaten Bone	66
3. Pembagian tugas, fungsi dan Devisi Bawaslu Kabupaten Bone	70
4. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Bone	73
B. Peran Bawaslu Kabupaten Bone setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	79
1. Peningkatan SDM dan target Bawaslu Kabupaten Bone	79
2. Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Bone	80
3. Bentuk pelanggaran dan proses penindakan pelanggaran Pemilihan Umum 2019	92
C. Efektifitas dan Efisiensi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai Badan tetap atau permanen pasca Pemilihan Umum 2019	102
1. Konsideran dari Perubahan Nomenklatur Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat tetap atau permanen	102
2. Kegiatan serta beban kerja Bawaslu Kabupaten Bone setelah pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 selesai	107
3. Efisiensi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai badan tetap atau permanen	111
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	116
B. Saran	119
DAFTAR RUJUKAN	120
RIWAYAT HIDUP	124
LAMPIRAN	125

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوّ	<i>Kasrah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di

			atas
كسرة	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
دو	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= <i>Subhānahū Wa Ta'Lā</i>
SAW	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
NKRI	= Negara Kesatuan Republik Indonesia
UUD	= Undang-Undang Dasar
UU	= Undang-Undang
TAP MPR	= Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
PERPU	= Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PEPRES	= Peraturan Presiden
PERBAWASLU	= Peraturan Badan Pengawas Pemilu
MK	= Mahkamah Konstitusi
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	= Dewan Perwakilan Daerah
PANWASLU	= Panitia Pengawas Pemilu
BAWASLU	= Badan Pengawas Pemilu
KPU	= Komisi Pemilihan Umum
DKPP	= Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

PPS	= Panitia Pemungutan Suara
PPK	= Panitia Pemilihan Kecamatan
PPKD	= Panitia Pengawas Kelurahan/Desa
KPPS	= Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
PTPS	= Pengawas Tempat Pemungutan Suara
TPS	= Tempat Pemungutan Suara
LPU	= Lembaga Pemilihan Umum
PEMILU	= Pemilihan Umum
PILKADA	= Pemilihan Kepala Daerah
LUBER	= Langsung, Umum, Bebas, Rahasia
JURDIL	= Jujur, Adil
HAM	= Hak Asasi Manusia
BIMTEK	= Bimbingan Teknis
RAKOR	= Rapat Koordinasi
SATKER	= Satuan Kerja
SDM	= Sumber Daya Manusia
ASN	= Aparat Sipil Negara
DIPA	= Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
FGD	= Forum Group Diskusi
SARA	= Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan
KAB.	= Kabupaten
KEC.	= Kecamatan
KEL.	= Kelurahan

ABSTRAK

Nama : Muhammad Habibi
NIM : 01.16.4053
Judul Skripsi : Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Pasca Pemilu 2019 (perspektif Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

Penelitian Skripsi ini membahas mengenai “Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Bone pasca pemilu 2019 (perspektif Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. Dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah, Bagaimana peran badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten Bone setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Bagaimana efektivitas dan efisiensi badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten Bone sebagai badan tetap/permanen pasca pemilihan umum tahun 2019.

Untuk memudahkan pemecahan masalah di atas, digunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan teknik yakni pengumpulan data, membaca banyak referensi, melakukan wawancara (*interview*), dan dokumentasi dalam bentuk *Softfile* dan rekaman audio. Data yang diperoleh diolah dengan teknik penelitian kualitatif, Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis Normative dan yuridis empiris, lalu dianalisis deskriptif kualitatif yaitu dengan reduksi data, penyajian data, triangulasi metode dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Peran Bawaslu kabupaten Bone sebagai pengawas pemilu senantiasa memberikan langkah-langkah antisipatif/preventif atas pelanggaran nilai demokrasi, sekaligus berperan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam hal kepemiluan melalui program sekolah pengawasan serta pendidikan politik bagi masyarakat. Semua teknisnya diatur dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Rapat Koordinasi (Rakor) serta Rapat evaluasi. Selain itu Bawaslu juga aktif mensosialisasikan peraturan yang berkaitan dengan proses Pemilu, dalam bentuk seperti membuka tempat pojok pengawasan di setiap kecamatan sebagai ajang sosialisasi bahaya politik uang dan politisasi SARA.

Eksistensi lembaga Bawaslu kabupaten/kota terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 89 ayat (4), juga pada Peraturan Bawaslu Nomor 19 tahun 2017 pasal 3 ayat (1), dalam Undang-Undang tersebut melegalkan Bawaslu kabupaten/kota sebagai lembaga yang bersifat definitif. Kehadiran Bawaslu pada proses pemilu itu sangat penting bagi integritas pengawasan, juga agar terpelihara independensi lembaga. Meskipun Bawaslu kabupaten tidak memiliki beban kerja yang berarti pasca pemilu. Namun pasca tahapan pemilu pasti akan menimbulkan kesinambungan kerja/kegiatan. Seperti penguatan kelembagaan Bawaslu, sosialisasi perundangan-undangan, dan Evaluasi kinerja Bawaslu. Oleh karena itu bawaslu kabupaten/kota dibentuk definitif karena kewenangan Bawaslu yang bertambah kian banyak dan menuntut waktu kerja yang kian lama juga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan konsep negara hukum, karena negara hukum merupakan salah satu ciri negara demokratis, sistem demokratis merupakan salah satu cara paling aman dan ampuh untuk mengontrol negara.¹ Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sebagaimana yang didefinisikan oleh Abraham Lincoln, yang mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintah yang berkuasa.²

Demokrasi menekankan unsur musyawarah (*syuro'*) dalam pengambilan keputusan. Menurut Sadek J Sulaiman, mantan duta besar Oman untuk PBB, mengemukakan tujuh prinsip utama sistem demokrasi, satu diantaranya adalah pelaksanaan pemilu yang dalam bahasa politik Indonesia LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia) dan JURDIL (jujur dan adil) secara teratur. Pemilu ini merupakan sarana konstitusional untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak di dukung kembali atau perlu diganti dengan yang lain.³ Pemilihan umum merupakan satu satunya cara untuk mengepresikan kehendak seluruh rakyat. Pemilu bisa diartikan sebagai pelembagaan dari prinsip-prinsip musyawarah (*syura'*). Karena

¹Jimly Asshiddiqie, "Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi", (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h.87.

²Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah, Konteksualisasi Doktrin Politik Islam", Cet:2, (jakarta: prenadamedia group, 2014), h. 220

³Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah, Konteksualisasi Doktrin Politik Islam",.... h. 221

dengan pemilu, maka umat dapat menentukan pilihan, menuntut pertanggung jawaban para wakil rakyat atau eksekutif yang dipilihnya dan melalui Pemilu juga berbagai konsensus (ijma') dapat dilahirkan guna mewujudkan kesejahteraan dan ketentaraman bersama.⁴

Dalam pandangan Islam, hukum asal pemilu itu adalah mubah (boleh), tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pemilu legislatif, itu digunakan untuk memilih wakil rakyat dengan tugas membuat undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas serta melakukan *checks and balances* terhadap kekuasaan lainnya. Begitu juga dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah, pemilu digunakan untuk memilih orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin.⁵

Dengan demikian, pemilihan umum dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pemilu dalam perspektif Islam tidaklah berseberangan, bahkan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pemilu sebetulnya sudah ada dan diakui dalam Islam. Dalam kaidah hukum

⁴Ilham Jaya, (Kompasiana), "Pandangan Islam tentang Pemilihan Umum" dalam <https://www.kompasiana.com/amp/ilhamjaya/5c20c4a76ddcae39d520da52/pandangan-islam-tentang-pemilihan-umum>, diakses pada 23 september 2019.

⁵Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, ahkam, Vol, XV, No 1 januari 2015, h : 66.

Islam, terpilihnya pemimpin yang adil itu adalah tujuan, sedangkan pemilihan umum adalah alat atau wasilah untuk mencapainya.⁶

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi sebagai perwujudan bukti sebuah negara menerapkan sistem demokrasi ialah dengan menggelar perhelatan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan konsep demokrasi yang diyakini sebagai salah satu asas penyelenggaraan kepemimpinan, selama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁷ Demokrasi dipandang sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik bagi setiap masyarakat yang menyebut dirinya modern, sehingga pemerintah dimana pun termasuk rezim-rezim totaliter, berusaha meyakinkan masyarakat dunia bahwa mereka menganut sistem politik demokratis atau sekurang-kurangnya tengah berproses ke arah itu.⁸

Pemilihan umum merupakan salah satu sistem yang penting di dalam demokrasi. Penerapan sistem pemilihan umum di Indonesia masih terbilang belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kehendak masyarakat Indonesia baik di daerah perkotaan, terlebih-lebih di daerah pedesaan atau dusun sekalipun. Menurut Prihatmoko bahwa “Setiap pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tujuan, antara lain sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum, pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat

⁶Ilham Jaya, (Kompasiana), “Pandangan Islam tentang Pemilihan Umum” dalam <https://www.kompasiana.com/amp/ilhamjaya/5c20c4a76ddcae39d520da52/pandangan-islam-tentang-pemilihan-umum>, diakses pada 23 september 2019.

⁷Handitya Binov, “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkundu), dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu”. (Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018), h.348-349

⁸Haris Syamsuddin, “Demokrasi di Indonesia gagasan dan pengalaman”, (Jakarta : LP3ES, 1995), h. 3.

kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin, pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik”.⁹

Negara yang menganut sistem politik demokratis pasti menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis pula dan pelaksanaan yang secara periodik. Akan tetapi di Indonesia tidak ada jaminan yang memastikan pelaksanaan pemilu dilakukan secara demokratis. Absennya jaminan bahwa setiap pemilu pastilah demokratis, mendorong kebutuhan sebuah instrumen yang mampu memberikan jaminan legitimasi demokratis dari pelaksanaan pemilu tersebut. Instrumen tersebut harus mampu menjamin dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas dari pelaksanaan pemilu. Jaminan ini menjadi penting karena berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap proses pemilu, hasil pemilu dan juga kepada demokrasi itu sendiri. Pengawasan dalam pemilihan umum yang efektif dipercaya sebagai instrumen yang mampu menghadirkan jaminan atas pelaksanaan pemilu yang demokratis. Pengawasan dalam tahapan pemilihan umum dinilai sangatlah penting, mengingat terindikasinya suatu pelanggaran pemilihan umum di Indonesia yang begitu rentan, baik pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran dalam bentuk administrasi pemilu.¹⁰

⁹Joko J Prihatmoko, “Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi”. (Semarang, 2003).

¹⁰Prof. Ramlan Surbakti, Hari Fitrianto, “Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu” (Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), h: 7

Kelembagaan Bawaslu Republik Indonesia berdiri dan terbentuk berdasarkan undang-undang, memiliki tujuan agar pemilu dapat terselenggara dan berjalan berdasarkan asas-asas demokrasi pemilu (Luber dan Jurdil) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, dan dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas dalam menjalankan jabatan pemerintahannya di Indonesia. Sehubungan dengan peran penting dari keberadaan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan umum, dilihat dari peraturan perundang-undangan pemilihan umum sekarang (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).

Secara garis struktural sampai ke tingkat kabupaten/kota, implementasi perundang-undangan belum terlaksana dikarenakan pada daerah tingkat 2 (dua) ini Lembaga pengawasan pemilihan umum masih dianggap lembaga *ad hoc* dilihat dari perspektif (*de facto*) dari pemilu tahun 2014 silam. Bawaslu sudah menjadi badan tetap menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka dari itu realisasi penyamaan kesetaraan kedudukan yuridis kelembagaan terkait dengan kelembagaan KPU di tingkat kabupaten/kota, maka Bawaslu dibuat dengan bentuk badan tetap, dalam susunan penyelenggara pengawas di tingkat kabupaten/kota, agar pelaksanaan pesta demokrasi konstitusional dapat berjalan baik, benar dan berintegritas sesuai perundang-undangan yang berlaku.¹¹

¹¹Republik Indonesia , “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, bagian konsiderans.

Dalam perkembangan baru di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah meningkatnya status panitia pengawas pemilu kabupaten/kota menjadi permanen. Pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Bawaslu terdiri atas Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota. Di bawahnya ada Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu LN (luar negeri), dan Pangawas TPS. Dalam undang-undang ini ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 89 ayat (4), Bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap”¹². Selanjutnya juga pada Peraturan Bawaslu No 19 tahun 2017 pasal 3 ayat (1) “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap”.¹³

Kesenjangan pada pemilu-pemilu sebelumnya (pemilu 2014), menjadi dampak hukum, politik, dan sosial di Indonesia. Salah satu alasan panwaslu tidak dibuat dalam bentuk badan tetap karena keberadaan lembaga pengawas pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat sebagai pemilih calon wakil dan pemimpin di Indonesia. Keberlangsungan Bawaslu Republik Indonesia juga tidak bisa terlepas dan terpisahkan dengan garis struktural kelembagaan pengawasan di daerah tingkat 2 (dua) yang merupakan perpanjangan tangan fungsi pengawasan Bawaslu Republik Indonesia di daerah tingkat kabupaten/kota. Sehingga dengan ini Bawaslu dan KPU sebagai pilar penyelenggaraan pemilu disetarakan sebagai kelembagaan pada tingkat

¹²Topo Santoso dan Ida Budhiati, “Pemilu di Indonesia (kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan)”, Cet : 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), h. 262

¹³Republik Indonesia , “Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017”, Pasal 3 ayat (1)

kabupaten/kota menurut hukum positif. Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia dibentuk agar jalannya tahapan pemilihan umum oleh KPU dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan yuridis, tugas, fungsi, dan wewenangnya. Bawaslu melakukan pengawasan yang merupakan amanah dari undang-undang (Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu).¹⁴

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu ditingkat provinsi dengan nama Badan pengawas pemilu provinsi (Bawaslu Provinsi), Kemudian pemerintah memperbaharui lagi undang-undang pemilu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan kembali lagi dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu ditingkat kabupaten/kota dengan nama Badan pengawas pemilu kabupaten/kota (Bawaslu kabupaten/kota). Ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, Bawaslu juga diberikan mandat dasar

¹⁴Republik Indonesia , “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum”, Pasal 89 ayat (1)

berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilihan umum.¹⁵

Berdasarkan pada perundang-undangan diatas khususnya dari perundang undangan Pemilu No 7 Tahun 2017 menimbulkan perubahan status panitia pengawas pemilu tingkat kabupaten (Panwaslu kabupaten) yang berubah bentuk menjadi badan pengawas pemilu (Bawaslu) badan tetap/permanen, dengan ketentuan masa kerja nantinya selama 5 tahun. Jika kita lihat dari sisi tugas Bawaslu itu sendiri adalah pengawasan, pencegahan, dan penanggulang pelanggaran pemilu yang pada nantinya hanya dilakukan dalam tahapan pemilu oleh KPU, Bawaslu kabupaten/kota memiliki hanya bekerja dalam kurung waktu periodik tahun Pemilu, sedangkan masa kerjan ataupun masa jabatan keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji,¹⁶ jadi setelah tahapan pemilu selesai dilaksanakan maka Bawaslu kabupaten/kota tidak ada beban kerja. Lantas apa pertimbangan dari pembuat legislasi pada undang-undang nomor 7 tahun 2017, jikalau pemerintah atau legislator kita ingin menggelar pesta demokrasi (pemilihan umum) yang efisien dalam penggunaan anggaran, harusnya Panwaslu kabupaten tidak perlu diubah kebentuk Bawaslu/ badan yang bersifat permanen.¹⁷

Berdasarkan pada uraian diatas, banyak hal yang menjadi titik permasalahan sehingga memicu berbagai pertanyaan ditahun demokrasi sekarang ini (tahun 2019),

¹⁵Republik Indonesia , “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum”, Pasal 95

¹⁶Republik Indonesia, “Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017”, Pasal (6)

¹⁷Moh, Nadlir, “Bawaslu kabupaten kota seharusnya tak perlu jadi lembaga permanen”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/24/15570071/bawaslu.kabupaten.kota.seharusnya.tak.perlu.jadi.lembaga.permanen>, diakses pada 23 september 2019

bukan hanya dari efektifitas pengawasan dalam pelaksanaan pemilu, tapi mencakup kewenangan yang semestinya, juga pada hal yang tertuang dalam undang-undang yang melegalkan Bawaslu sebagai badan yang tetap sejajar dengan KPU kabupaten/kota. Maka dari itu saya sebagai calon peneliti memandang perlu untuk melakukan studi untuk mengkaji dan menelaah permasalahan tersebut. Selanjutnya dari penelitian ini saya beri judul “**Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Pasca Pemilu 2019 (Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)**” dengan pokok kajian pada peran dan efektifitas serta efisiensi fungsi pengawasan dalam pemilu lebih lanjut lagi (pasca pemilu 2019) serta dalam rangka mengevaluasi peran badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) di Indonesia secara umum dan Bawaslu kabupaten/kota pada khususnya. Studi ini bersifat evaluatif untuk melihat peran badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam urgensi maupun fungsional lembaganya yang ada sekarang, apakah cukup efektif dalam melakukan pengawasan pemilu (termasuk pada pilkada dan pemilu) serta mengenai apa konsideran atau pertimbangan hukumnya sehingga Bawaslu kabupaten/kota dicabut dalam posisi *ad hoc* menjadi badan tetap atau permanen di Indonesia. Selain itu, studi ini dilakukan untuk mengelaborasi fungsi-fungsi pengawasan pemilu lain yang dapat dilakukan oleh Bawaslu dalam rangka memperkuat peran Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dari penulis dapat menarik rumusan masalah yang akan dibahas penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana peran badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten Bone setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana efektivitas dan efisiensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Bone sebagai badan tetap/permanen pasca pemilihan umum tahun 2019?

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memahami arti dan makna dari judul penelitian yang dibahas, maka penulis merasa perlu menguraikan arti dari judul yang diangkat karena dianggap perlu agar supaya tidak terjadi multi tafsir atau makna ganda terhadap judul tersebut nantinya. Adapun penjelasannya, dari penulis kemudian akan memecah rangkaian judul pada penelitian ini menjadi beberapa bagian yang perlu dijelaskan ialah sebagai berikut:

1. Eksistensi

Eksistensi dalam pengertian KBBI adalah *ek-sis-ten-si//èksisténsi//*: hal berada; keberadaan: partai-partai yang-nya memang tidak dapat dipertahankan lagi, dipersilakan mundur dari percaturan politik.¹⁸ Sedangkan menurut Zaenal Abidin “Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, h. 288.

lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”¹⁹.

2. Pemilihan umum

Pemilihan umum (Pemilu) adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis.²⁰ Pemilu adalah kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Sebagai sebuah kompetisi. Pemilihan umum diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel di mata rakyat maupun peserta.²¹ Pemilu adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta Pemilu (partai politik–parpol) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik.²²

3. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²³ Sedangkan badan pengawas pemilu

¹⁹API Komunitas Blogger, “Definisi pakar tentang kata Eksistensi”, dalam <http://definispakar.blogspot.com/2018/04/pengertian-eksistensi.html>. diakses pada 6 juni 2019.

²⁰Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, (Jakarta : Raja grafindo Persada, 2013), h. 328

²¹Nadia Tiara Putri, “Tugas dan tanggung jawab badan pengawas pemilihan umum provinsi sumatera selatan dalam mewujudkan Pemilihan umum yang jujur dan adil” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), h. 2

²²Andrianus Pito, Toni dkk.,”Mengenal Teori-teori Politik”. (Bandung : Nuansa Cendekia. 2013), h. 359

²³Roni Wiyanto, “Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Mandar Maju”, (Bandung, 2014), h.17

kabupaten/kota (bawaslu kabupaten/kota) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.²⁴

4. Perundang-undangan

Perundang-undangan dalam arti luas atau dalam ilmu hukum yaitu segala peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa (pusat atau daerah) yang mengikat dan berlaku umum, misalnya undang-undang, Undang-undang darurat, peraturan-peraturan dan lain-lain. Undang-undang dalam arti sempit atau dalam ilmu hukum disebut materil yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh penguasa sebagai suatu badan negara yang secara tertentu diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang, yaitu presiden dengan persetujuan DPR.²⁵

Kesimpulan atau batasan pemaknaan judul pada tulisan ini adalah bahwa Eksistensi dalam tulisan ini memiliki arti yang berbeda, eksistensi yang dimaksud adalah mengenai keberadaan suatu lembaga yang mengakibatkan perubahan pada suatu hal. Dimana pada sejarah perjalanan Bawaslu seperti kita ketahui bersama bahwa tonggak sejarah pelaksanaan Pemilu pertama kali di tahun 1955, dimana saat itu sama sekali belum mengenal adanya lembaga pengawas Pemilu. Keberadaan lembaga pengawas pemilu ini baru ada pada Pemilu di tahun 1982, dengan transformasi yang ada hingga sampai sekarang ini.²⁶

²⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum”, h.5

²⁵K. Wantjik Saleh, “Perkembangan perundang-undangan di Indonesia”, (Jakarta: Rineka Cipta, t.th), h.12

²⁶Bawaslu Bone, “Sejarah Pengawas Pemilihan Umum”, dalam <http://bone.bawaslu.go.id>” diakses pada 10 September 2019

Jadi yang menjadi batasan judul dari penulis adalah soal perubahan status kelembagaan Bawaslu kabupaten/kota menjadi badan tetap/permanen pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang merupakan perubahan pada undang-undang nomor 15 tahun 2011, dari panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) kabupaten/kota menjadi badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten/kota, serta mengenai peran kelembagaan bawaslu dan mengenai efektifitas serta efisiensi dari Bawaslu kabupaten/kota setelah pemilihan umum tahun 2019 ini berlalu.

D. Tujuan Dan Kegunaan

Sehubungan dengan adanya penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten Bone setelah berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten Bone sebagai badan tetap/permanen setelah diundangkannya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

2. Kegunaan Penelitian

Demikian halnya dengan tujuan penelitian, penulis mengharapkan agar penelitian ini mempunyai kegunaan, yaitu:

- a. Kegunaan ilmiah, yakni diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum tata negara yang berkaitan dengan kelembagaan negara dan pemilu serta dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.²⁷
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu, segenap penggiat demokrasi serta instansi yang terkait dalam penelitian ini, dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, dalam hal budaya berdemokrasi.²⁸

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelitian terhadap hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang memiliki persamaan topik dan berguna untuk menarik suatu kesimpulan bahwa penelitian ini bukan merupakan penelitian yang sifatnya plagiat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat membutuhkan literatur yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penulisan penelitian ini, adapun penelitian yang penulis maksud berupa penulisan karya ilmiah

²⁷Saenal, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN BONE 2019), h. 9

²⁸STAIN Watampone, "Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone", Ed. Revisi, h. 11

atau skripsi yang telah ada sebelumnya yang membahas pokok permasalahan yang hampir sama.

1. Skripsi yang disusun oleh Nadia Tiara Putri mahasisiwi fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang 2019 yang berjudul “Tugas dan tanggung jawab badan pengawas pemilihan umum provinsi sumatera selatan dalam mewujudkan Pemilihan umum yang jujur dan adil”. Dalam penelitian ini penulis menerangkan mengenai tugas utama Bawaslu yakni pecegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Selain tugas utama tersebut, Bawaslu juga mempunyai beberapa tugas yang lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut Bawaslu mempunyai kewenangan menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undang, menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, menyelesaikan sengketa pemilu yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Tanggung jawab badan pengawas pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil di provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Dalam menciptakan Pemilu yang jujur dan adil, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan melakukan tindakan, yaitu:

- a. Profesionalitas rekrutment penyelenggara pemilihan umum,
- b. Transparansi dalam tahapan-tahapan pemilu,

- c. Independensi,
 - d. Sosialisasi dan pendidikan politik.²⁹
2. Skripsi yang disusun oleh Farid Muhajir mahasiswa fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta 2017 yang berjudul “Eksistensi panitia pengawas pemilu (Panwaslu) dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak (studi kasus kota depok tahun 2015)”. Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan wawancara narasumber terkait yaitu ketua Panwaslu kota Depok. Skripsi ini menganalisa mekanisme penyelesaian sengketa pemilukada serentak oleh panitia pengawas pemilu kota Depok pada pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2015. Peneliti ingin mengetahui eksistensi Panitia Pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu ditingkat kabupaten/kota.

Pada kesimpulan dari tulisan peneliti ini dikatakan bahwa Panwaslu kota Depok tidak mengerti/memahami sepenuhnya tentang mekanisme penyelesaian sengketa, kurangnya pembinaan dari tingkatan pengawas di atasnya dan terbatasnya kewenangan terhadap pelaksanaan pengawasan.³⁰

3. Skripsi yang disusun oleh Dhimas Satrio Hutomo mahasiswa fakultas hukum universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018 yang Berjudul “Peranan Badan

²⁹Nadia Tiara Putri, “Tugas dan tanggung jawab badan pengawas pemilihan umum provinsi sumatera selatan dalam mewujudkan Pemilihan umum yang jujur dan adil”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.)

³⁰Farid Muhajir, “Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak studi kasus kota Depok tahun 2015”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.)

Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)”. Penelitian dilakukan di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2018. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam proses penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah masih ditemukan banyak pelanggaran tindak pidana pemilihan, administrasi dan kode etik.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis empiris. Subyek penelitian ini adalah Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Koordinator Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa. Sumber data primer dan sekunder disertai bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan data lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini :

- a. Bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dapat ditemukan 3 (tiga) jenis pelanggaran
- b. Dalam menindaklanjuti pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menemukan 119 (seratus Sembilan belas) pelanggaran. Dari sekian pelanggaran tindak pidana pemilihan, administrasi, kode etik dan pelanggaran

hukum lainnya dinyatakan atau tidak merupakan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah karena tidak memenuhi syarat materiil tindak pidana

- c. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 semuanya dapat diselesaikan dengan baik.³¹

Dilihat dari tiga (3) karya ilmiah diatas yang membahas latar tema yang sama (Lembaga Pengawas Pemilu) dari peneliti yang pertama (1) hanya terfokus pada hal tugas dan kewenangan bawaslu dalam sengketa perselisihan hasil pemilu dan tata pelaksanaan pengawasan Panwaslu, dan peneliti yang kedua (2) tetap sesuai dengan judul bahasannya hanya menuturkan bagaimana eksistensi panitia pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dari kedudukannya masih Panwaslu kabupaten/kota, berbeda dengan pengawas pemilu kabupaten/kota yang sekarang menjadi badan tetap/permanen (Bawaslu). Sedangkan dari penelitian yang ketiga (3) menjelaskan bagaiman peranan badan pengawas pemilu dalam menangani pelanggaran pemilihan umum, serta penjelasan mengenai hambatan yang dialami oleh bawaslu wilayah jawa tengah.


Kemudian dari hal-hal itu saya sebagai calon peneliti akan mengangkat judul *“Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Pasca Pemilu 2019 (Perspektif Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”*

³¹Dhimas Satrio Hutomo “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023”, (Skripsi fakultas hukum universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.)

penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini penulis akan lebih menekankan bagaimana peran suatu badan pengawas pemilu dalam menangani pelanggaran pemilu, bukan hanya pada kata eksistensinya juga mengenai hal efektifitas dan efisiensi dari suatu badan pengawas pemilu yang sekarang ini dikuatkan dari posisi sebelumnya sebagai lembaga yang bersifat *ad hoc* menjadi badan tetap/permanen, peneliti ingin menguraikan apa pertimbangan hukum sehingga Bawaslu dipermanenkan, serta bagaimana peran, efisiensi dan efektifitas anggaran yang digunakan oleh Bawaslu kabupaten pasca pemilu, mengingat kuota kerja hampir sudah tidak ada pada beberapa tahun kedepannya.

F. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir merupakan serangkaian pola/gambaran secara *eksplisit* dalam menjabarkan dan menggambarkan penelitian ini secara spesifik. Berdasarkan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini penulis akan menguraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud penulis dalam karya ilmiah ini secara cepat, kerangka pikir dibuat dalam bentuk bagang dengan posisi aturan yang bersifat umum berada diatas peraturan yang terkhusus. Kerangka pikir tulisan ini saya buat dalam bentuk bagang sebagai berikut :



Skema 1.1 Kerangka Pikir

Gambaran dari skema 1.1, Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sesuai pada pasal 1 ayat (2) dan pasal 22E ayat (1) UUD 1945

menggariskan enam kriteria pemilu demokratis yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL).³²

Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu ini berjalan dengan terbitnya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang kembali menguatkan kelembagaan ini dengan mengharuskan pembentukan Bawaslu kabupaten/kota permanen, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak, memutus pelanggaran serta proses sengketa pemilu, dan kewenangan lain yang kembali menguatkan Bawaslu tertuang lebih detail dalam peraturan Bawaslu kabupaten/kota itu sendiri, untuk itu dari penulis merasa perlu ada semacam evaluasi kinerja untuk mengukur peran dan efektifitas dari badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten/kota khususnya, demi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang lebih baik lagi bagi kehidupan berdemokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.³⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

³²Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", pasal 22E ayat (1)

³³Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum", Pasal 95

³⁴Peter Mahmud Marzuki, "Metode Penelitian Hukum." Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2011),h. 35

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini, maka jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian lapangan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁵ Maka dari itu, peneliti melakukan langkah-langkah dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan terlebih dahulu, yakni peraturan pelaksanaannya yang mempunyai hubungan langsung dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Diantaranya undang-undang pemilu serta peraturan Bawaslu yang berlaku sekarang ini dan sumber-sumber bacaan tentang pemilu. jadi jelas penelitian ini bersifat kualitatif yakni penelitian yang menceritakan objek apa adanya.³⁶

Adapun Pendekatan penelitian adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.³⁷ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normative dan yuridis empiris. Dikatakan yuridis normative karena penelitian ini tidak hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis saja.³⁸

³⁵Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42

³⁶Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 47

³⁷Bhader Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum", (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.126

³⁸Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, "Penelitian Hukum (Legal Research)", Cet: 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.126.

Selanjutnya Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari realitas secara langsung di lapangan dengan tetap bersandar pada ilmu hukum. Dalam penelitian ini, peneliti kemudian akan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan aturan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dengan realitas yang ada.³⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian itu sendiri adalah tempat yang dipilih oleh peneliti untuk nantinya dijadikan sebagai sumber pengumpulan data. Adapun lokasinya yaitu kantor sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Bone, alamat jalan Langsung Nomor 30, Kel. Macanang, Kec. Tanete Riattang. Kab. Bone, karena sesuai dengan batasan masalahnya yakni pada Bawaslu ditingkat kabupaten/kota.

3. Data dan Bahan Hukum

a. Data

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode/instrument pengumpulan data. Umumnya, data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu, yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu.⁴⁰

³⁹Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum".(Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press) 2007, h.19

⁴⁰Haris Herdiansyah, "Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrument Data Penggalan Data Kualitatif",(Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 8.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecah isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum⁴¹. Bahan hukum terdiri dari :

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴²

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :⁴³

a) Bahan Hukum Primer,

Bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun

⁴¹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, "Penelitian Hukum ...", h. 48

⁴²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

⁴³Dhimas Satrio Hutomo, "Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)". (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), h. 22

2017 Tentang pemilihan umum, Peraturan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan.⁴⁴

b) Bahan Hukum Sekunder,

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur. Bahan hukum sekunder juga seperti buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Jenis bahan sekunder yang digunakan berupa buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum ataupun artikel yang membahas maksud dari pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

c) Bahan hukum Tersier,

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, internet, dan tentunya pada bacaan yang relevan dengan penelitian ini.⁴⁶

4. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data. Pemilihan jenis instrumen penelitian sangat tergantung kepada jenis metode pengumpulan data yang digunakan. Instrumen dalam suatu

⁴⁴Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum," ... h. 106.

⁴⁵Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum",... h. 106

⁴⁶Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum",... h.106.

penelitian menjadi salah satu unsur terpenting karena berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data.⁴⁷ Instrumen-instrumen penelitian yang dimaksud, yaitu:

- a. Pedoman Wawancara adalah Instrumen ini berisi daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada objek penelitian sebagai narasumber yaitu para Komisioner Bawaslu kabupaten Bone. Gunanya adalah untuk memperoleh serangkaian informasi-informasi atau keterangan. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁴⁸
- b. Alat Perekam suara, penulis mengumpulkan data dengan cara mendengar penjelasan terwawancara dengan menggunakan alat perekam suara sebagai cadangan informasi untuk menghindari potongan data yang diberikan. Semua itu dimaksudkan agar hasil wawancara lebih akurat.

5. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara memilah bahan kepustakaan serta bahan sekunder lainnya untuk diteliti dan kemudian dijadikan pedoman dalam penulisan, dimana bahan kepustakaan tersebut memuat semua hal yang berkaitan erat dengan apa yang akan diteliti penulis, dan akan ditemukan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yang selanjutnya dirangkum

⁴⁷Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone, Ed.Revisi, (Cet.I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu (P2m), 2016), h. 14

⁴⁸Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian", Cet. XII, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h : 126.

dalam buku catatan. Data yang telah didapatkan, akan diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap berikut ini:

1) Pemeriksaan dan penandaan data

Pemeriksaan menjadi pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap lengkap. Kemudian pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data, untuk itu penulis menggunakan catatan kaki.⁴⁹

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi, penggunaan metode wawancara ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang akan diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang mencakup lintas waktu, yang berkaitan dengan masalah lampau, masa kini dan juga masa mendatang. artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas dan leluasa tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.⁵⁰

⁴⁹Sandi Irawan, "Eksistensi Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018), h. 72

⁵⁰Rukaesih A. Maolani dan Uchu Cahyani, "Metodologi Penelitian Pendidikan," Ed.I, (Cet.I; Jakarta:RajawaliPers,2015), h. 148

3) Sistematika Data

Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara teratur berdasarkan rumusan masalah sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. Tidak lupa juga untuk mereduksi data yang tidak relevan. Kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus. Kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif analitis, sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.⁵¹

b. Analisis Data

Adapun jenis analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.⁵² Dalam tehnik analisis kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu bacaan, wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen-dokumen resmi, dan sebagainya. Data yang diperoleh

⁵¹ Sandi Irawan, "Eksistensi Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018, h. 72-73

⁵² Muhammad, "Metode Penelitian Bahasa", Cet. I, (Jogjakarta; Ar-Ruzz Media: 2011), h.221

kemudian akan ditelaah dan disusun sesuai dengan sistematika penulisan yang sebelumnya dijelaskan dalam tulisan ini.⁵³

⁵³Syahrudin Nawi, "Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris", (Cet.II; Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014), h.53

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Negara Hukum dan Konsep Demokrasi

Istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia diartikan langsung dari dua istilah yakni “*rechstaat*”, dan “*the rule of law*”. Istilah *rechstaat* berkembang dalam pengaruh paham Anglo Saxon walaupun di Amerika istilah yang kedua lebih dikenal dengan sebutan “*government of law, but not of man*”. Sebagai konsekuensi dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya seluruh alat perlengkapan negara maupun penduduk (warga negara dan orang asing) tunduk pada hukum.¹

Negara hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachwachkerstaats* atau *nachtwachterstaats*.²

Negara harus menentukan dengan cermat jalan-jalan dan batasan kegiatannya bagaimana lingkungan kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi dari pada negara melainkan hanya cara untuk

¹Mustafa Lutfi, "Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia", (Yogyakarta: UII Press, 2010), h.52

²Mustafa Lutfi, "Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia",,,, h. 53

mewujudkannya. Konsep negara hukum memiliki akar historis dalam memperjuangkan nilai-nilai demokratis. Konsepsi tentang negara hukum secara garis besar terdiri atas 2 konsep yaitu aliran *the rule of law* dan *rechtstaat*. Perbedaan yang menonjol dari dua konsep tersebut bahwa konsep *rule of law* tidak mengenal badan peradilan khusus bagi pejabat publik. Sedangkan pada sistem *rechtstaat* mengenal badan peradilan khusus bagi pejabat negara dalam mengisi tindakannya melaksanakan tugas kenegaraan berupa badan peradilan administrasi tersendiri dan merupakan suatu ciri spesifik penting yang menonjol.³

Dengan demikian, perbedaan keduanya ada pada titik itu, yakni *Rechtstaat* menekankan pada pembatasan kekuasaan sementara *Rule of law* menekankan pada Perlindungan hak warga. Namun apabila dicermati secara mendalam, keduanya memiliki persamaan yakni dalam konteks perlindungan hukum terhadap negara. Sebab pembatasan kekuasaan oleh *Rechtstaat* pun juga bertujuan untuk melindungi rakyat. Menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt prinsip-prinsip *rechtstaat* dan prinsip-prinsip demokrasi adalah berikut ini:⁴

1. Prinsip-Prinsip Rechtstaat

- a. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas.
- b. Hak-hak asasi, terdapat hak-hak asasi manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah.

³Moh Mahfud M.D, "Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi", (Yogyakarta : GramaMedia Offset, 1991), h. 1

⁴Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", (Jakarta : Rajawali Press, 2006), h. 4

- c. Pembagian kekuasaan, kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pula organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.
- d. Pengawasan lembaga kehakiman, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.

2. Prinsip- Prinsip Demokrasi

- a. Keputusan penting yaitu undang-undang diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
- b. Hasil pemilihan umum diarahkan untuk mengisi Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk pengisian pejabat-pejabat pemerintahan.
- c. Keterbukaan pemerintahan.
- d. Siapapun yang memiliki kepentingan yang (dilanggar) oleh tindakan penguasa, harus diberi kesempatan untuk membela kepentingannya
- e. Setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas dan harus seminimal mungkin menghindari ketidakbenaran dan kekeliruan.⁵

Di Indonesia secara historis, konsep negara hukum juga sudah dimulai dikenal sejak para *founding fathers* merumuskan cita negara Indonesia. Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum berdasarkan Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, pengaturan yang menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum tidak diatur dalam batang tubuh UUD NRI 1945 melainkan diatur

⁵Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", (Jakarta : Rajawali Press, 2006), h. 4

dalam penjelasan UUD NRI 1945 sebelum amandemen. Di dalam penjelasan umum UUD NRI 1945 sebelum amandemen mengenai sistem pemerintahan negara disebutkan bahwa “sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*)”.⁶

Pasca perubahan UUD NRI 1945, yaitu: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Selain penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sejak Amandemen II UUD 1945, negara kita adalah negara hukum dan sekaligus juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan pasal tersebut, maka jelas Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa. Ciri-ciri atau prinsip-prinsip suatu negara hukum yang juga tercantum di dalam UUD 1945 adalah adanya perlindungan HAM, adanya pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan atas hukum, persamaan hak di depan hukum dan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.⁷

Salah satu kunci dari perwujudan pilar-pilar negara hukum demokratis tercermin dalam relasi hubungan negara dan warga negara. Filosofi kekuasaan atau

⁶Irvan Mawardi, “Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada”, (Yogyakarta, : Rangkang Education, 2014), h. 42

⁷Irvan Mawardi, “Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada”, ,,,, h. 43

kedaulatan menurut UUD 1945 adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan kekuasaan itu dilaksanakan dalam koridor pemerintahan yang berbasis negara hukum. Artinya kedaulatan hukum yang direpresentasikan oleh negara tidak bisa mengesampingkan kedaulatan rakyat. Pada titik ini negara (pemerintah) bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan relasi antara daulat rakyat dan daulat hukum. Dalam bingkai negara hukum demokratis, maka relasi negara dan warga negara harus berjalan secara harmonis dan seimbang.⁸

B. Konsep Pemilihan Umum

Pemilu sejatinya adalah proses demokratisasi sebuah bangsa. Dengan adanya Pemilu dapat menyalurkan hasrat rakyat untuk memberikan suaranya kepada negaranya sehingga rakyat merasa sudah memberikan partisipasinya dalam bidang politik dan bernegara serta memberikan ruang gerak bagi pemerintah dan penguasa agar tidak dicap (diberi label otoriter). R. William Liddle menyatakan bahwa:

“Dalam sistem pemerintahan demokrasi, Pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut UU, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu.”⁹

Selanjutnya Aurel Croissant juga memberikan pendapatnya mengenai Pemilu.

Croissant menegaskan bahwa:

⁸Irvan Mawardi, “Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di PemiluKada”,, h. 47

⁹Efriza, “Political Explore”, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 358

“Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi, Pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar Pemilu. Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada Pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga meligitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran-sasaran ini ialah sistem Pemilu.”¹⁰

Beberapa hal dikaitkan oleh Sigit Pamungkas sehingga Pemilu menjadi sesuatu konsep yang penting. Alasan-alasannya antara lain:

1. Pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme terancang yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya.
2. Pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan Pemilu sekalipun negara itu pada hakikatnya adalah otoriter.
3. Pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi yang luas dari Pemilu. Dalam gelombang ketiga demokratisasi, Pemilu menjadi suatu cara untuk memperlemah dan mengakhiri rezim-rezim otoriter.¹¹

Pemilu merupakan proses pengambilan kebijakan umum, mempunyai makna penting, yaitu merupakan proses terbaik dibanding, misalnya sistem karir atau pengangkatan untuk menentukan pemimpin politik, kemudian memungkinkan pergantian kekuasaan secara berkala dan membuka akses bagi aktor-aktor baru masuk

¹⁰Andrianus Pito, Toni dkk.,”Mengenal Teori-teori Politik”. (Bandung : Nuansa Cendekia, 2013), h. 298-299

¹¹Sigit Pamungkas, “Perihal Pemilu”, (Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2009), h. 3-4

ke dalam arena kekuasaan, dan memungkinkan partisipasi rakyat secara langsung untuk menentukan pemimpin sesuai dengan kehendak mereka. Pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan atau pencontrengan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat menjadi anggota legislatif, atau menjadi kepala pemerintahan. Fungsi pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota legislatif atau kepala pemerintahan. Sementara tujuan dari pemilu yang dikemukakan oleh Ramlan Subekti, ada 3 (tiga) sebagai berikut:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
2. Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada legislatif maupun eksekutif sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.¹²

Pemilu sebagaimana kita pahami merupakan perwujudan dari negara yang menganut sistem demokrasi. Menurut Huntington, menyebut Pemilu sebagai sebuah mekanisme paling tepat, karena dengan Pemilu akan dapat diupayakan perpindahan kekuasaan yang tidak menimbulkan pertumpahan darah. Dengan demikian, setiap pergantian kekuasaan akan terjadi dalam situasi dan kondisi politik yang damai, stabil dan tanpa kekerasan.¹³

¹²Sigit Pamungkas, "Perihal Pemilu", h. 308-309

¹³Ferry Kurnia Rizkiansyah, "Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi", (Bandung : IDEA, 2007), h. 3

Pemilihan Umum bagi suatu negara demokrasi sangat penting artinya untuk menyalurkan kehendak asasi politiknya, antara lain sebagai berikut:¹⁴

1. Untuk mendukung atau mengubah personil legislatif.
2. Adanya dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan kekuasaan eksekutif untuk jangka waktu tertentu.
3. Rakyat (melalui perwakilan) secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi eksekutif.

Pemilu sebagai alat demokrasi berarti memposisikan Pemilu dalam fungsi aslinya sebagai wahana pembentuk pemerintahan yang representif. Pemerintah yang terbentuk hasil dari Pemilu yang demokratis memang bisa disebut representative government (pemerintah representatif), karena mencerminkan kehendak rakyat mengenai siapa atau kelompok mana yang diinginkan menjadi pemimpinnya. Hubungan pemilu dan demokrasi lalu diidentifikasi dengan melihat sejauh mana pertarungan antar kelompok politik terekspresikan. Hasil pertarungan itulah yang menghasilkan representasi politik. Jadi, nilai demokrasi sebuah pemilu terutama dinilai dari tingkat kompetisi yang berjalan di dalamnya. Semakin kompetitif sebuah pemilu, semakin demokratis pula lah Pemilu tersebut.¹⁵

¹⁴Budiyanto, "Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara", (Jakarta : Erlangga, 2003),, h. 17

¹⁵Ferry Kurnia Rizkiansyah, "Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi", (Bandung : IDEA, 2007), h. 5

Adapun Asas-asas dalam Pemilihan Umum, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Berkala/periodik, Pemilu dilaksanakan secara teratur sesuai dengan konstitusi dan ketentuan yang diatur oleh negara yang bersangkutan
2. Langsung, Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat dan di pemerintahan
3. Umum, Pemilu diikuti oleh setiap orang yang sudah memenuhi syarat
4. Bebas, Ketika memberikan suara, pemilih tidak mendapat tekanan dari pihak manapun yang memungkinkan dia memberikan suara tidak sesuai dengan hati nuraninya
5. Rahasia, Kerahasiaan pemberi suara atas calon atau organisasi/ parpol peserta Pemilu yang dipilihnya tidak akan diketahui oleh siapapun, termasuk panitia pemungutan suara
6. Jujur, Tidak diperbolehkan terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, baik oleh penyelenggara yang memanipulasikan suara-suara untuk kepentingan parpol/organisasi tertentu maupun para peserta Pemilu
7. Adil, Perlakuan yang sama akan didapat oleh penyelenggaraan dan peserta setiap diadakannya Pemilu.

¹⁶Andrianus Pito, Toni dkk., "Mengenal Teori-teori Politik". (Bandung : Nuansa Cendekia. 2013), h. 311-312

C. Pengawas Pemilihan Umum

1. Pengertian pengawasan

Istilah pengawasan dalam Bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, tidak ada kegiatan lain diluar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi.¹⁷ Bahasa yang sederhana, pengawasan dilakukan untuk mengetahui sudah sampai dimana rencana dilaksanakan, bagaimana tindak lanjut keputusan yang telah diambil, adakah kemajuan dalam pelaksanaan program.¹⁸

Pengawasan, bukanlah suatu usaha untuk mencari kesalahan dan usaha yang negatif, tetapi pengawasan harus mempunyai unsur-unsur positif atau membina (konstruktif), yaitu usaha untuk menjaga atau mencegah terjadinya pelanggaran atau terjadinya kesalahan, penyimpangan, dan ketidaksesuaian. Fungsi pengawasan juga untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.¹⁹

Pengawasan dilakukan oleh badan-badan yang berkompeten dengan pemantauan dan pengamatan terhadap pekerjaan serta hasil kerja. Memantau dan mengamati tingkat efektivitas dan bukan untuk mencari kesalahan. Tetapi mendeteksi dan mengecek apakah kegiatan yang sedang atau sudah dilakukan, telah mencapai hasil yang sesuai dengan yang direncanakan semula, atau sekurang-kurangnya tidak

¹⁷Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, “Aspek Hukum Pengawasan Melekat”, (Jakarta : Rineka Cipta, , 1993), h. 17

¹⁸Rosidy Ero Ha, “Organisasi dan Managemen”, (Bandung, t.p, 1984), h. 126

¹⁹Zulkarnain Ridlwan, “Model Pengawasan Pemilukada Berbasis Pelibatan Masyarakat, dalam: Jurnal Konstitusi”, (Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011)

menyimpang dari apa yang telah digariskan. Berbagai kebijaksanaan harus diantisipasi agar tidak melanggar aturan hukum, begitu juga moral yang berlaku.²⁰ Menurut Sarwoto, “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.”²¹

2. Konsep Pengawasan dalam Islam

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur atau mengelola sesuatu hal agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadits, An-Nawawi (١٩٨٧: ١٧), Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ...^٢

Terjemahan :

“Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu”... (HR. Muslim).

Berdasarkan hadits di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menegakkan kebenaran melalui pengawasan, bahwasanya Allah SWT selalu mengawasi hamba-hambanya agar kiranya selalu berhati-hati dalam berbuat.²²

²⁰Syafiie IK, “Ilmu Administrasi Publik”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 64

²¹Victor M. Sitomorang. “Organisasi dan Manajemen”.... h.18

²²Muhammad Abduh Tuasikal, ”Berbuat ihsan pada segala sesuatu”, dalam <https://rumaysho.com/16305-hadits-arbain-17-berbuat-ihsan-pada-segala-sesuatu.html>, diakses pada 23 september 2019

Perintah itu sejalan dengan salah satu ayat dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam QS Al-Maidah ayat (8), yakni:²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ...

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Surat Al-Ma'idah Ayat 8).

Pemilihan umum merupakan satu satunya cara untuk mengepresikan kehendak seluruh rakyat. Pemilu bisa diartikan sebagai pelembagaan dari prinsip-prinsip musyawarah (syura'). Karena dengan pemilu, maka umat dapat menentukan pilihan, menuntut pertanggung jawaban para wakil rakyat atau eksekutif yang dipilihnya dan melalui Pemilu juga berbagai konsensus (ijma') dapat dilahirkan guna mewujudkan kesejahteraan dan ketentaraman bersama. Pemilu ini merupakan sarana konstitusional untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak di dukung kembali atau perlu diganti dengan yang lain.²⁴

Dalam pandangan Islam, hukum asal pemilu itu adalah mubah (boleh), tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pemilu legislatif, itu digunakan untuk memilih wakil rakyat dengan tugas

²³Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahnya”(Jakarta: Al-Kaffa, 2012), h.159

²⁴Muhammad Iqbal, ”Fiqh Siyasa, Konteksualisasi Doktrin Politik Islam”, Cet:2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 221

membuat undang-undang dan harus sesuai dengan ketentuan syariah, tidak berdasarkan suara mayoritas serta melakukan *checks and balances* terhadap kekuasaan lainnya. Begitu juga dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah, pemilu digunakan untuk memilih orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin.²⁵

Dengan demikian, pemilihan umum dalam pandangan Islam dapat dipergunakan sebagai salah satu cara dalam kehidupan kenegaraan, apabila negara yang bersangkutan telah memilih jalan demokrasi sebagai satu-satunya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi, demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.²⁶

Pemilu dalam perspektif Islam tidaklah berseberangan, bahkan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pemilu sebetulnya sudah ada dan diakui dalam Islam. Dalam kaidah hukum Islam, terpilihnya pemimpin yang adil itu adalah tujuan, sedangkan pemilihan umum adalah alat atau wasilah untuk mencapainya.²⁷

3. Pemilu Demokratis

Pengawasan pemilu di negara-negara lain dilakukan oleh komisi pemilihan umum (KPU) yang menjadi *event organizer* sekaligus pengawas pemilu, bahkan di sejumlah negara, KPU diberikan "*power*" quasi yudisial sehingga dapat memutus

²⁵Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, *ahkam*, Vol, XV, No 1 Januari 2015, h : 66.

²⁶ Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam", h : 66.

²⁷Ilham Jaya, (kompasiana), "Pandangan islam tentang pemilihan umum", dalam <https://www.kompasiana.com/amp/ilhamjaya/5c20c4a76ddcae39d520da52/pandangan-islam-tentang-pemilihan-umum>. Diakses pada 23 september 2019

pelanggaran pemilu.²⁸ Dikebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu sendiri. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Disadari bahwa pemilihan umum tidak menjadi satu satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, dan sebagainya.²⁹

Pemilu dikatakan demokratis apabila memiliki makna. Istilah bermaknanya merujuk pada tiga kriteria yaitu, keterbukaan, ketepatan dana dan keefektivan Pemilu. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa partisipasi politik yang bermakna dari rakyat demi tujuan legitimasi vertikal dari kekuasaan politik dan akuntabilitas pemegang kekuasaan politik kepada warga negara juga memerlukan tambahan hak-hak politik yang efektif.³⁰

Kualitas dan tujuan Pemilu sebenarnya juga terletak pada terwakilinya atau tidak aspirasi pemilih setelah pemenang pesta demokrasi merengkuh tampuk kepemimpinan. Apakah dalam kurun waktu lima tahun benar-benar terwakili aspirasi rakyat atautkah para pemimpin tersebut mengalami gejala amnesia politik.³¹ Khusus di

²⁸Harun Husein, "Pemilu Indonesia; Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding.Perludem", Jakarta: 2014), h. 600

²⁹Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar Ilmu Politik", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2007, h. 461.

³⁰Sandi Irawan, "Eksistensi Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018, h. 47

³¹Sandi Irawan, "Eksistensi Badan Pengawas Pemilu,,,,, h. 49

Indonesia saat ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dikenal adanya 3 (tiga) lembaga penyelenggara Pemilu yaitu: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai lembaga pengadilan penyelenggara Pemilu apabila ada pelanggaran kode etik.³²

D. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun keyakinan di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan itu terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.³³

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).

³²Sandi Irawan, “Eksistensi Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018), h. 51

³³Bawaslu Bone, “Sejarah Pengawas Pemilihan Umum”, dalam <http://bone.bawaslu.go.id>” diakses pada 10 September 2019

Terbentuknya lembaga pengawasan terhadap pemilu bukan tanpa alasan, kejadian terhadap pelanggaran pemilu tahun 1977 merupakan awal mula terjadinya *distrust* terhadap penguasa yang didominasi oleh partai. Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif.³⁴

Usulan tersebut pada akhirnya mendapat respon dari pemerintah dan DPR terhadap kejadian tersebut dengan membentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) pada tahun 1980. Sementara itu, untuk mengurangi campur tangan penguasa, Panwaslak Pemilu dipisahkan dari LPU yang sebelumnya menjadi satu struktur dibawah Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri). Perbaikan terhadap pengawasan terus dilakukan, hingga pada tahun 2003 disahkan terkait perubahan nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).³⁵

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi

³⁴Bawaslu Bone, "Sejarah Pengawas Pemilihan Umum", dalam <http://bone.bawaslu.go.id>" diakses pada 10 September 2019

³⁵Bawaslu Bone, "Sejarah Pengawas Pemilihan Umum", dalam <http://bone.bawaslu.go.id>" diakses pada 10 September 2019

campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Meskipun era reformasi lebih sering berganti kebijakan dalam menentukan sistem pemilu, namun dapat dipahami bahwa nilai-nilai demokratis dapat diwujudkan melalui representatif proporsional yang dianggap lebih adil dari pada sistem mayoritas yang berkembang era Orde Baru. Melalui sistem ini pulalah, sebuah partai akan memiliki daerah basis massa yang absolute.³⁶

Sejak kemerdekaan, Republik Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum. Pemilihan umum yang terjadi di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat dan anggota konstituante pada tahun 1955. Namun, pemilu pada tahun 2004 menunjukkan adanya perubahan. Perubahan pemilihan umum tersebut di tandai dengan dikeluarkannya undang-undang untuk memilih DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan wakil presiden secara langsung. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila maka dilaksanakannya pemilihan umum dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih selama dua periode. Amanat Undang-Undang Dasar

³⁶Muhammad Alwi, S,E, "Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Kabupaten Bone 2019", (Bawaslu Bone: Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, 2019), h.1

1945 yang tertuang dalam peraturan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.³⁷

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *add hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Lebih lanjut, perubahan terhadap Panwaslu selanjutnya dilakukan oleh pemerintah. Tahun 2007 kembali mengalami perubahan nama yang sebelumnya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).³⁸

Disahkannya undang-undang tentang pengawasan terhadap pemilu, menjadi kemandirian Bawaslu untuk menentukan kewenangan pengawasan terhadap jalannya pemilu. Wewenang terhadap pelanggaran pemilu juga menjadi tanggung jawab Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu seperti politik uang, pencurian suara dan lain-lain. Bawaslu sebagai badan pengawas dapat mendiskualifikasi peserta pemilu. Pembatalan peserta atas pelanggaran tersebut, dapat menekan kasus pelanggaran yang muncul ketika menjelang pemilu. Selain itu, dapat memberikan efek jera kepada peserta pemilu yang lain dan memastikan pemilu dapat berjalan demokratis serta bebas dari praktik-praktik

³⁷Muhammad Alwi, S,E, “Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Kabupaten Bone 2019”,, h. 3

³⁸Bawaslu Bone, “Sejarah Pengawas Pemilihan Umum”, dalam <http://bone.bawaslu.go.id>” diakses pada 10 September 2019

pelanggaran pemilu. Untuk itu, kasus-kasus pelanggaran yang terjadi diselesaikan melalui sidang pleno yang dibahas dalam rapat internal Badan Pengawas Pemilu.³⁹

Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.⁴⁰

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan serentak hal itu sesuai dengan dasar Undang-Undang 7

³⁹Muhammad Alwi, S.E., "Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Kabupaten Bone 2019", (Bawaslu Bone : Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, 2019), h.3

⁴⁰Bawaslu Bone, "Sejarah Pengawas Pemilihan Umum", dalam <http://bone.bawaslu.go.id> diakses pada 10 September 2019

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah dilakukan perubahan dari 3 (tiga) Undang-undang yang digabung menjadi satu yang dimana terdiri sebelumnya yaitu Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.⁴¹

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) dan Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.⁴²

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (17) dinyatakan bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah

⁴¹Bawaslu Bone, “Sejarah Pengawas Pemilihan Umum”, dalam <http://bawaslu.go.id>” diakses pada 10 September 2019

⁴²Bawaslu Bone, “Sejarah Pengawas Pemilihan Umum”, dalam <http://bone.bawaslu.go.id>” diakses pada 10 September 2019

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)⁴³. Bawaslu juga diatur dalam BAB IV undang-undang nomor 15 tahun 2011, tentang penyelenggara pemilihan umum. Bawaslu memiliki perangkat organisasi antara lain bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, pengawas pemilu lapangan (PPL) berada di wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya serta pengawas pemilu luar negeri (PPLN) yang bertugas di negara lain. Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik, dalam melaksanakan tugasnya, anggota bawaslu didukung oleh sekretariat jenderal badan pengawas pemilihan umum. Transisi kelembagaan pengawas pemilu kabupaten/kota dimulai di tengah persiapan pilkada 2018 dan pemilu 2019.⁴⁴

Selanjutnya pemerintah memperbaharui Undang-Undang Pemilu dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 7 Tahun 2017, ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, Bawaslu juga diberikan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan

⁴³Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, pasal 1 ayat (17)

⁴⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilihan Umum”, h. 5

terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Selain itu masih banyak sekali penguatan kewenangan-kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁴⁵

E. UU No. 7 Tahun 2017 dan PerBawaslu No. 19 Tahun 2017

Upaya yang dilakukan Bawaslu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh pengamat/pemantau pemilu atau bahkan masyarakat biasa, yakni sama-sama mengkritik, menghimbau ataupun memberikan protes apabila terdapat hal-hal yang diduga akan melanggar ketentuan Undang-undang. Namun yang membedakan adalah pengawas pemilu menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menerima laporan dari masyarakat, melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut serta meneruskannya kepada pihak-pihak yang terkait (KPU, Kepolisian atau DKPP).⁴⁶

1. Tugas, dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota

Menurut Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Sebelumnya Bawaslu Kabupaten berbentuk kepanitian (ad hoc) dalam status kelembagaannya, baru kemudian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 89 ayat (4), “Bawaslu, Bawaslu

⁴⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Pasal 95

⁴⁶Sandi Irawan, “Eksistensi Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018), h. 60

Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap”. Dan juga pada Peraturan Bawaslu no 19 tahun 2017 pasal 3 ayat (1) “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap”. Status kelembagaan pengawas pemilu tingkat kabupaten ini ditingkatkan menjadi sebuah badan (bersifat tetap) dengan nama Bawaslu kabupaten/kota. Adapun tugas, kewenangan, serta kewajibannya sebagai berikut :⁴⁷

a. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota (Pasal 101 UU No. 7 Tahun 2017)

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu.
- 2) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - a) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 - b) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - c) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - d) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 - e) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - f) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - g) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

⁴⁷Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, pasal 89 ayat (4)

- h) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
 - i) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 - j) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - k) proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota ,
- 3) mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota
- 4) mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- 5) mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
- a) putusan DKPP
 - b) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 - c) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 - d) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - e) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;

- 6) mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - 8) mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - 9) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁸
- b. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota (Pasal 103 UU No. 7 Tahun 2017):
- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
 - 2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini.
 - 3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - 4) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang

⁴⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Pasal 101

dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

- 5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 7) membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi;
- 8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

2. Keanggotaan dan Persyaratan Bawaslu Kabupaten/Kota

a. Pasal 4 Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017

- 1) Anggota Bawaslu Provinsi berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang.
- 2) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.
- 3) Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang.
- 4) Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa berjumlah 1 (satu) orang.

⁴⁹Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Pasal 103.

- 5) Anggota Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang.
 - 6) Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang.⁵⁰
- b. Pasal 5 Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017
- 1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota.
 - 2) Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, dan ketua Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota.
 - 3) Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan Paling sedikit 30% (tiga puluh persen).⁵¹
- c. Pasal 6 Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017, Masa jabatan keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.⁵²
- d. Pasal 7, Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017, Syarat untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS meliputi:⁵³
- 1) Warga Negara Indonesia
 - 2) pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota Bawaslu Provinsi, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon

⁵⁰Republik Indonesia, “Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017”, Pasal 4

⁵¹Republik Indonesia, “Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017”, Pasal 5

⁵²Republik Indonesia, “Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017”, Pasal 6

⁵³Republik Indonesia, “Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017”, Pasal 7

anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- 4) apabila terpilih bersedia mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum atau tidak.
- 5) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
- 6) mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil.
- 7) memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu
- 8) berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk
- 9) telah mengundurkan diri dari partai politik sedikitnya 5 tahun pada saat mendaftar.
- 10) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- 11) mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar.

- 12) bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- 13) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota Bawaslu Provinsi serta berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
- 14) bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- 15) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.⁵⁴

3. Tata Cara Pembentukan dan Rekrutmen Bawaslu Kabupaten/Kota

a. Pasal 22 Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017,

Tata cara pembentukan/Rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilakukan melalui, pertama: penjaringan dan penyaringan secara terbuka. Kedua: pemilihan. Dan yang ketiga: penetapan.⁵⁵

b. Pasal 24 Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017

Tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi:⁵⁶

⁵⁴Republik Indonesia, “Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017”, Pasal 7

⁵⁵Republik Indonesia, “Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017”, Pasal 22

⁵⁶Republik Indonesia, “Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017”, Pasal 24

- 1) pengumuman pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada media cetak harian dan media elektronik lokal dan/atau tempat lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
- 2) penerimaan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 3) penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 4) pengumuman hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 5) seleksi tertulis mengenai pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian.
- 6) tes psikologi.
- 7) pengumuman nama daftar calon anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- 8) pemeriksaan atas masukan dan tanggapan masyarakat.
- 9) melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.
- 10) menetapkan nama calon sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rapat pleno.

11) penyampaian nama calon sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu yang disusun berdasarkan peringkat nilai tertinggi disertai salinan berkas administrasi para calon.⁵⁷

4. Cara Seleksi dan Penetapan Bawaslu Kabupaten/Kota

a. Pasal 41 Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017

- 1) Bawaslu dapat menugaskan Bawaslu Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Tim Seleksi.
- 2) Bawaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah disampaikan oleh Tim Seleksi.
- 3) Bawaslu Provinsi menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan kepada Bawaslu berdasarkan perolehan nilai tertinggi secara berurutan.
- 4) Nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu.⁵⁸

⁵⁷Republik Indonesia, “Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017”, Pasal 24

⁵⁸ Republik Indonesia, “Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2017”, Pasal 41

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Bawaslu Kabupaten Bone

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun keyakinan di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan itu terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.¹

Sejak kemerdekaan, Republik Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum. Pemilihan umum yang terjadi di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat dan anggota konstituante pada tahun 1955. Namun, pemilu pada tahun 2004 menunjukkan adanya perubahan.

¹Bawaslu Bone, "Sejarah Pengawas Pemilihan Umum", dalam <http://bone.bawaslu.go.id> diakses pada 15 Oktober 2019

Perubahan pemilihan umum tersebut di tandai dengan dikeluarkannya undang-undang untuk memilih DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan wakil presiden secara langsung. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila maka dilaksanakannya pemilihan umum dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih selama dua periode. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam peraturan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.²

Lebih lanjut, perubahan terhadap Panwaslu selanjutnya dilakukan oleh pemerintah. Tahun 2007 kembali mengalami perubahan nama yang sebelumnya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selanjutnya pada undang-undang nomor 15 tahun 2011 yang mengubah posisi panwaslu provinsi menjadi bawaslu provinsi, hingga perubahan sekarang pada undang-undang nomor 7 tahun 2017, panwaslu tingkat kabupaten kota menjadi Bawaslu tingkat kota. Transisi kelembagaan pengawas pemilu kabupaten/kota dimulai di tengah persiapan pilkada 2018 dan pemilu 2019. Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, pengawas pemilihan umum ditingkat provinsi, kemudian pengawas pemilihan umum ditingkat kabupaten, serta pengawas pemilihan umum ditingkat kecamatan, pengawas Pemilihan Umum tingkat kelurahan dan yang terakhir pengawas pemilihan umum

²Muhammad Alwi, "Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Kabupaten Bone 2019", (Bawaslu Bone : Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, 2019), h.1

yang dibentuk untuk mengawasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang disebut Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).³

Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan tingkat I dengan penamaan sekretariat jenderal Bawaslu. Sekretariat Jenderal Bawaslu dibentuk guna mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu. Sekretariat Jenderal Bawaslu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu. Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu. Dan untuk tingkat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota nomenklaturnya berubah menjadi Kepala Sekretariat.⁴

Selanjutnya pemerintah memperbaharui Undang-Undang Pemilu dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 7 Tahun 2017, ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bisa bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, Bawaslu juga diberikan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan

³Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Pasal 95

⁴Bawaslu Bone, ”Sejarah Pengawas Pemilihan Umum”, dalam <http://bone.bawaslu.go.id>” diakses pada 15 Oktober 2019

terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Selain itu masih banyak sekali penguatan kewenangan-kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁵

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten/kota dibentuk bersamaan dengan seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, Bawaslu Bone sekarang bersifat tetap mulai pada tanggal 15 agustus 2018, yang dilantik dan diambil sumpahnya di jakarta, pengawas pemilu yang sebelumnya bersifat *ad hoc* yaitu panitia pengawas pemilihan umum, jadi setiap selesai pemilu Panwas dibubarkan, Penjelasan sebelumnya merupakan hasil wawancara dari peneliti kepada bapak Muhammad Alwi, anggota komisioner bawaslu Bone, beliau mengatakan :

“Awal nomenklturnya ada pada proses pilkada, tapi setelah keluarnya Undang-Undang No 7 Tahun 2017, maka panwaslu yang sifatnya *ad hoc* berubah ke Bawaslu yang bersifat tetap/permanen, dan dulunya komisioner (panwaslu) ada 3 orang dan yang sekarang (bawaslu) menjadi 5 orang anggota di Bawaslu kabupaten Bone”.⁶

Selanjutnya ibu Ernida dan ibu Jumria, juga mengatakan hal, sebagai berikut :

“Pembentukan Bawaslu kabupaten/kota itu semua bersamaan dengan seluruh bawaslu kabupaten/kota yang ada di indonesia, sekarang Pengawas pemilu bersifat tetap, mulai pada tanggal 15 agustus 2018, dimana sebelumnya bersifat *ad hoc*, jadi setiap selesai pemilu panwas itu dibubarkan, tapi kalau bawaslu tidak, tetap ada dan bersifat 5 tahun”.⁷

⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Pasal 95

⁶Muhammad Alwi, (Devisi Pengawasan, Humas Dan Hubungan Antar Lembaga), Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 30 September 2019.

⁷Ernida Mahmud, (Devisi Sengketa Proses), Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Jumat, 11 Oktober 2019

“Nomenklatur Bawaslu sudah bersifat tetap/permanen sekarang dengan periode 5 tahun, maka seharusnya bawaslu juga memiliki kantor tetap/permanen. Bawaslu kabupaten Bone sendiri memiliki sekretariat yang bertempat di jln. Langsung Nomor 30, Kel. Macanang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone., Bawaslu Bone terdiri dari 5 (lima) anggota Komisioner yang masing-masing mengkoordinasi 1 (Satu) dari 5 (lima) divisi yang ada (divisi Sumber Daya Manusia, divisi pengawasan, humas dan hubungan antar lembaga, divisi penanganan pelanggaran, divisi hukum dan data informasi, serta divisi sengketa).”⁸

Kabupaten Bone terdiri dari 27 (dua puluh tujuh kecamatan) salah satu kabupaten yang jumlah wilayahnya cukup luas di Sulawesi Selatan. Pelaksanaan pemilihan umum yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Bone yaitu pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara serentak. Sebelumnya juga pada PILKADA (Gubernur dan Bupati di tahun 2018). Pelaksanaan tahapan pemilihan umum 2019 lebih panjang dibandingkan dengan waktu tahapan pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah sehingga sejak tahun 2017 penyelenggara pemilu melaksanakan beberapa tahapan seperti pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, pemuktahiran data dan daftar pemilih. Sehingga pengawas pemilu membutuhkan kerja ekstra dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu 2019 yang bersamaan dengan tahapan pilkada 2018.⁹

⁸Jumria, (Devisi SDM dan Keuangan), Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 21 Oktober 2019

⁹Muhammad Alwi, “Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Kabupaten Bone 2019”, (Bawaslu Bone : Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, 2019), h.3

2. Profil Komisioner dan Struktur Bawaslu Kabupaten Bone

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota memulai keberadannya setelah Penetapan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus tahun 2018 di Jakarta.¹⁰ Profil anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Bone 2019, yakni :¹¹

a. Ketua Bawaslu Kab Bone, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi.

Nama lengkap	Hj, Jumriah, S.Pd.I.,M.Pd.
Jenis kelamin	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	Libureng, 07 Maret 1977
Alamat	BTN Rezky Graha Blok A No. 2, kelurahan Corowali Kec. Palakka Kab. Bone
Unit kerja	Bawaslu Kabupaten Bone
Jabatan	Koordinator Divisi Koordiv SDM dan Organisasi

¹⁰Jumria, (Devisi SDM dan Keuangan), Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 21 Oktober 2019

¹¹Jumria, "Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Kabupaten Bone 2019", Bawaslu Bone : Devisi SDM dan Keuangan 2019, h.5

- b. Anggota Komisioner Bawaslu Kab Bone, Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga.

Nama lengkap	Muh. Alwi, S.E
Jenis kelamin	Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir	Watampone, 24 september 1972
Alamat	Desa Apala, Kec. Barebbo, Kab. Bone
Unit kerja	Bawaslu Kabupaten Bone
Jabatan	Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga.

- c. Anggota Komisioner Bawaslu Kab Bone, Koordinator devisi penindakan pelanggaran.

Nama lengkap	M. Ridwan Husaefah, S.H
Jenis kelamin	Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir	Watampone, 10 Desember 1972
Alamat	Jl. Amdi Page Arung Labuaja no. 4 kelurahan biru, kabupaten. Bone
Unit kerja	Bawaslu Kabupaten Bone
Jabatan	Koordinator devisi penindakan pelanggaran


d. Anggota Komisioner Bawaslu Kab Bone, Koordinator Divisi Sengketa

Nama lengkap	Hj, Ernida Mahmud, S.P.,M.P
Jenis kelamin	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	Watampone, 22 Oktober 1972
Alamat	Jl. Ahmad Yani No. 49 Watampone
Unit kerja	Bawaslu Kabupaten Bone
Jabatan	Koordinator Divisi Sengketa

e. Komisioner Bawaslu Kab Bone Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi

Nama lengkap	Maming Genda, S.H.,M.,H.
Jenis kelamin	Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir	Waji, 02 Februari 1972
Alamat	Kampung baru desa Ulo kec. Tellusiattinge
Unit kerja	Bawaslu Kabupaten Bone
Jabatan	Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi

Skema 1.2, Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Tahun 2019.¹²



¹²Jumria, "Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Kabupaten Bone 2019", Bawaslu Bone : Devisi SDM dan Keuangan 2019, h.11

3. Pembagian Tugas, Fungsi dan Devisi Bawaslu Kabupaten Bone

Dalam rangka mewujudkan *job description* perangkat organisasi maka Bawaslu Kabupaten Bone melakukan pemetaan tugas dan pemetaan wilayah, dikarenakan begitu banyak SDM yang berjenjang mulai dari Kabupaten sampai dengan tingkat Pengawas TPS sehingga memerlukan tugas pokok yang jelas dan wilayah koordinasi yang jelas agar efisiensi dan efektif kerja yang cepat dan terukur dapat diwujudkan melalui pembentukan Koordinator Divisi dan pembagian wilayah untuk masing-masing komisioner Bawaslu Kabupaten Bone.¹³

Rapat Pleno yang digelar pada tanggal 15 Agustus 2018 memberikan legalisasi kepada masing-masing komisioner untuk melaksanakan tugas sesuai divisi dan mengkoordinir masing-masing wilayahnya, meskipun demikian pada dasarnya bahwa dalam hal mengambil keputusan bersifat kolektif kolegial guna mewujudkan pengawasan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Adapun pembagian divisi dan Koordinator wilayahnya masing-masing sebagai berikut:¹⁴

a. Hj. Jumria, S.Pd.I.,M.Pd

Koordinator Divisi Koordiv SDM dan Organisasi (wilayah: Tellu Limpoe, Lamuru, Lappariaja, Bengo, dan Libureng) Divisi Organisasi dan SDM mengoordinasikan fungsi sebagai berikut: ¹⁵

1) pembentukan Panwaslu Kecamatan

¹³Jumria, "Laporan Pelaksana dan hasil Pengawasan Pemilu Kabupaten Bone tahun 2019", Bawaslu Bone : Devisi SDM dan Keuangan 2019, h. 6

¹⁴Jumria, "Laporan Pelaksana dan hasil Pengawasan", h. 6

¹⁵Jumria, "Laporan Pelaksana dan hasil Pengawasan", h. 6

- 2) pendidikan dan pelatihan bagi Panwaslu Kecamatan
- 3) pembinaan Panwaslu Kecamatan
- 4) penyiapan laporan kegiatan Divisi Organisasi dan SDM
- 5) penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan dan Laporan Akhir Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi

b. M. Ridwan Huzaefah, SH

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran (Wilayah: Awangpone, Cenrana, Sibulue, Cina, Mare, dan Barebbo), Divisi Penindakan Pelanggaran mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:¹⁶

- 1) penerimaan laporan dugaan pelanggaran
- 2) pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran
- 3) pengawasan atas tindak lanjut laporan atau temuan
- 4) penyelesaian sengketa pemilu
- 5) penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Penindakan Pelanggaran.

c. Muh. Alwi, SE

Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga (wilayah: Kajuara, Patimpeng, Bontocani, Kahu, Salomekko, dan Tonra). Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga mengoordinasikan fungsi sebagai berikut :¹⁷

¹⁶ Jumria, "Laporan Pelaksana dan hasil Pengawasan,,,,, h. 7

¹⁷ Jumria, "Laporan Pelaksana dan hasil Pengawasan,,,,, h. 7

- 1) pengawasan tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota
- 2) pengadministrasian hasil pengawasan
- 3) hubungan masyarakat
- 4) kerjasama antar lembaga
- 5) sosialisasi pengawasan Pemilu
- 6) penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga.

d. Maming Genda, SH.,MH

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi (Wilayah: Ajangale, Dua Boccoe, Tellusiattinge, Amali, dan Ulaweng), Divisi Hukum, Data dan Informasi mengoordinasikan fungsi:¹⁸

- 1) Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran
- 2) pengawasan atas tindak lanjut laporan atau temuan
- 3) penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Hukum, Data dan Informasi.

e. Hj. Ernida Mahmud, SP.,MP

Koordinator Divisi Sengketa (wilayah: Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Palakka, dan Ponre). Divisi Sengketa mengoordinasikan fungsi sebagai berikut: ¹⁹

- 1) pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran

¹⁸Jumria, "Laporan Pelaksana dan hasil Pengawasan,,, h. 8

¹⁹Jumria, "Laporan Pelaksana dan hasil Pengawasan ,, h. 8

- 2) penyelesaian sengketa pemilu
- 3) penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Sengketa.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bone, maka pleno Bawaslu Kabupaten Bone menetapkan untuk merekrut staf dan sekretaris Bawaslu Bone sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan rekrutmen anggota dan sekretaris Bawaslu Kabupaten Bone diambil berdasarkan hasil Pleno Bawaslu.²⁰

Sebagaimana disebutkan dalam pengaturan rekrutmen, bahwa pelaksanaan rekrutmen anggota (yang di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 disebut dengan pegawai sekretariat), dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 147 sampai pasal 154 UU Nomor 7 Tahun 2017. Dalam ketentuan pasal 151 tersebut menyebutkan bahwa Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Kepala sekretariat dan pegawai sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.²¹

4. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Bone

- a. Visi dari Bawaslu kabupaten Bone, adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”.

²⁰Jumria, “Laporan Pelaksana dan hasil Pengawasan ”, h. 9

²¹Jumria, “Laporan Pelaksana dan hasil Pengawasan ”, h. 9

Proses penyelenggaraan pemilu khususnya pengawasan harus melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) pemilu dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pemilu di semua tahapan pemilu. Sejalan dengan itu, penjelasan dari ketua Bawaslu Kabupaten Bone dalam sesi wawancara peneliti dengan ibu Jumria (Devisi SDM dan Keuangan), beliau memberikan pengertian kata pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat, dan berkualitas adalah sebagai berikut:²²

- 1) Pengawal : Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.
- 2) Terpercaya : Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis
- 3) Demokratis : Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (accountable), terpercaya (credible), dan melibatkan masyarakat (participation).
- 4) Bermartabat : Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-

²²Jumria, (Devisi SDM dan Keuangan), Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 21 Oktober 2019

prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana.

- 5) Berkualitas : Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (*aspects of performance*), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (*aspects of design*), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*aspects of conformance*).²³

b. Misi Bawaslu Kabupaten Bone, adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta Meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan

²³Bawaslu Bone, "VISI dan MISI Badan Pengawas Pemilihan Umum", dalam <http://bone.bawaslu.go.id>" diakses pada 15 Oktober 2019

- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.²⁴

Misi pertama ini sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Misi ini merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan pengawasan. Setelah melewati langkah pertama, Bawaslu akan memasuki pelaksanaan pengawasan. Pada tahap ini Bawaslu mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan yang adaptif dengan perkembangan lingkungan strategis sebagai misi keduanya. Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan pemilu untuk memastikan semua tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efektif.²⁵

Namun misi kedua itu tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi ketiganya, yaitu memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan. Konsisten dengan misi pertama,

²⁴Bawaslu Bone, "VISI dan MISI Badan Pengawas Pemilihan Umum", dalam <http://bone.bawaslu.go.id>" diakses pada 15 Oktober 2019

²⁵Bawaslu Bone, "VISI dan MISI ..." diakses pada 15 Oktober 2019

kedua, dan ketiga, Bawaslu melalui pengalaman dalam pengawasan pemilu dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pemilu ke depan.²⁶

Dengan demikian, secara tidak langsung Bawaslu berperan sebagai lembaga “*think tank*” pertama, utama, dan strategis dalam perumusan kebijakan pemilu. Argumennya adalah pemanfaatan pola dan metode pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu, tidak hanya terbatas pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan pemilu, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pemilu selanjutnya. Hasil pelaksanaan pengawasan Bawaslu selain dapat menjadi masukan bagi pemerintahan dan masyarakat, juga dalam rangka proses penyusunan RPJMN dan RKP dalam mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan pemilu. Peran Bawaslu sebagai lembaga “*think tank*” pertama, utama, dan strategis sangat penting untuk dua hal, yaitu: secara internal akan meningkatkan citra Bawaslu, dan secara eksternal akan meningkatkan citra pemerintahan, dimana keduanya merupakan bagian dari proses pembangunan citra kelembagaan negara dalam memperkuat kapabilitas simbolik sistem politik Indonesia.²⁷

Dengan citra itu, langsung atau tidak langsung, Bawaslu pada tahap pertama, telah mempersiapkan landasan kokoh bagi pelaksanaan misi keempatnya, yaitu membangun kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu secara cepat, akurat dan transparan. Kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan

²⁶Bawaslu Bone, “VISI dan MISI Badan Pengawas Pemilihan Umum”, dalam <http://bone.bawaslu.go.id>” diakses pada 15 Oktober 2019

²⁷Bawaslu Bone, “VISI dan MISI ...” diakses pada 15 Oktober 2019

meningkatnya kualitas kinerja pengawasan, yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan. Citra itu juga menjadi modal dasar untuk melaksanakan misi kelima, yaitu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.²⁸

Kepercayaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslu merupakan prasyarat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, yaitu pengawasan yang melibatkan masyarakat, peserta pemilu, dan lembaga lain. Tentu amat sulit membayangkan hadirnya pengawasan partisipatif bila masyarakat, peserta pemilu, dan lembaga lain tidak percaya terhadap kinerja Bawaslu. Sebaliknya, jika Bawaslu dapat menjadi lembaga pengawal terpercaya, maka misi keenamnya sangat mudah dilakukan, yaitu menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Untuk mewujudkan semua itu, Bawaslu harus melaksanakan keenam misi secara utuh dan terpadu.²⁹

²⁸Bawaslu Bone, "VISI dan MISI Badan Pengawas Pemilihan Umum", dalam <http://bone.bawaslu.go.id> diakses pada 15 Oktober 2019

²⁹Bawaslu Bone, "VISI dan MISI" diakses pada 15 Oktober 2019

B. Peran Bawaslu Kabupaten Bone setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Target Bawaslu Kabupaten Bone

Bawaslu kabupaten Bone dalam melakukan penguatan sumber daya manusia terhadap pengawas jenjang dibawahnya juga telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan Kompetensi dan pengetahuan tentang penanganan pelanggaran Pemilu untuk tingkat kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, baik yang dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone maupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ditempat-tempat tertentu sebagaimana telah disiapkan anggaranya dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).³⁰

Upaya penguatan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengetahuan penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Bawaslu kabupaten Bone dikemas dalam bentuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Rapat Koordinasi (Rakor) serta Rapat evaluasi yang diikuti oleh Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Bone, hal serupa juga diterapkan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa se Kabupaten Bone.³¹ Dalam penjelasan ketua komisioner Bawaslu Bone, ibu Jumria (Devisi SDM dan Keuangan) sebagai berikut :

“Upaya meningkatkan kapasitas anggota Bawaslu Bone, kami lakukan dengan cara :

- a. Bimbingan tekhnis (BIMTEK) secara rutin kami adakan guna meningkatkan kapasitas anggota kami.

³⁰M. Ridwan Huzaefah, “Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019” (Bawaslu Bone : Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, 2019), h.11

³¹M. Ridwan Huzaefah, “Laporan Akhir Penindakan ,,,, h.11

- b. Kami akan melakukan pembinaan kepada setiap stekholder pengawas pemilu yang ada di kabupaten Bone.
- c. Kami akan membuat forum group diskusi (FGD) terkait dengan penguatan kelembagaan bawaslu kabupaten bone”.³²

Kegiatan-kegiatan Rakor dan Bimtek yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bone yang pesertanya adalah Panwascam se Kabupaten Bone, Bawaslu Kabupaten Bone mendatangkan pemateri dari Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan untuk kegiatan tingkat Panwaslu Kelurahan/Desa narasumbernya adalah Komisioner Bawaslu kabupaten Bone.³³

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone

a. Tugas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada Pasal 101 dan 102 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :³⁴

Pasal 101

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
 - a) Pelanggaran Pemilu
 - b) Sengketa proses Pemilu
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

³²Jumria, (Devisi SDM dan Keuangan), Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 21 Oktober 2019

³³M. Ridwan Huzaefah, “Laporan Akhir Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019” (Bawaslu Bone : Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, 2019), h.12

³⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Pasal 101, ayat (1-9)

- a) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 - b) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota
 - c) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota
 - d) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
 - e) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 - f) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara di hasil Pemilu
 - g) Pengawasan seluruh wilayah kerjanya
 - h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
 - i) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan
 - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
 - k) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota
 - 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
 - 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

- a) Putusan DKPP
- b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
- c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/
Kota
- d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
- e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua
pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana
diatur di dalam Undang-Undang ini
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan
- 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota
- 8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Salah satu tugas dari kelembagaan Bawaslu kabupaten Bone adalah melakukan pencegahan dan penindakan, baik itu bersifat preventif ataupun bersifat refresif pada tahap pelaksanaan tahapan pemilu, sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam pasal 101 tentang tugas Bawaslu kabupaten (UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum), Pada pelaksanaan pemilihan umum 2019 yang serentak dilaksanakan pada tanggal 17 April tahun 2019 telah berjalan sesuai dengan tahapan

yang telah ditentukan, meski pada proses dan pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran, ini merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja Bawaslu dalam meminimalisir pelanggaran, mengingat upaya pencegahan pelanggaran pemilu merupakan salah satu tugas utama Bawaslu, berikut adalah bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu kabupaten Bone dalam upaya meminimalisir jumlah pelanggaran pada pemilu serentak tahun 2019, berikut ini hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Muhammad Alwi, (Devisi Pengawasan, Humas Dan Hubungan Antar Lembaga), beliau mengatakan :

“Adapun Bentuk pencegahan yang kami lakukan dalam meminimalisir pelanggaran pemilu adalah ;

- a) Bawaslu aktif mensosialisasikan peraturan perundangan yang berkaitan dengan proses pemilihan ini, termasuk didalamnya kami akan terangkan sanksi terkait jenis-jenis pelanggarannya, kemudian
- b) kami juga Aktif membangun komunikasi dengan seluruh stekholder pemilu yang ada termasuk dari peserta dan penyelenggara pemilu, baik itu dalam bentuk sosialisasi berupa pertemuan-pertemuan dengan para stekholder, maupun berupa share informasi pada media internet, kami bawaslu bone memiliki website, facebook dan akun sosial media lainnya.
- c) kami Bawaslu juga sering terjun langsung ke daerah kecamatan dilingkup kabupaten bone, dengan tujuan untuk mensosialisasikan pencegahan dan sanksi pelanggaran kepada masyarakat. Intinya kami memperbanyak sosialisasi dan komunikasi dengan stekholder yang ada”³⁵

Jawaban lain yang senada dengan penjelasan sebelumnya berasal dari Bapak Maming Genda, (Devisi Hukum Dan Data Informasi), saat wawancara dengan beliau menjelaskan bahwa:

“Prinsip kerja kami bawaslu bone adalah cegah, cegah lagi, lalu baru kami tindak pelanggaran itu. Karena kami selalu sosialisasikan kepada seluruh

³⁵Muhammad Alwi, (Devisi Pengawasan, Humas Dan Hubungan Antar Lembaga), Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 30 September 2019

unsur masyarakat terkait dengan aturan-aturan pemilu, secara masif pada 27 kecamatan. Selanjutnya upaya pencegahan yang lain adalah bahwa kami melakukan pemetaan potensi-potensi pelanggaran pemilu. sehingga akan memudahkan kami melakukan penindakan dan tentunya dengan berkoordinasi dengan pemerintahan setempat. Dan terakhir kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun partisipasi pengawasan/pengawasan partisipatif”.³⁶

Kesiapan Bawaslu Kabupaten Bone dalam melakukan pengawasan tergambar dalam perencanaan pengawasan yang di lakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bone dengan mengoptimalkan pengawas Pemilu tingkat bawah mulai dari panitia pengawas kelurahan/desa (PPKD) dan Panwascam untuk giat melakukan sosialisasi bahaya Politisasi SARA. Selain itu Bawaslu Kabupaten Bone juga membuka Pojok pengawasan di setiap kecamatan sebagai ajang sosialisasi bahaya politik uang dan politisasi SARA pada Pemilu Tahun 2019. Semua data tersebut terdapat pada buku laporan akhir pengawasan, (Devisi Pengawasan, Humas Dan Hubungan Antar Lembaga).³⁷

Pasal 102

- 1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :³⁸
 - a) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota

³⁶Maming Genda, (Devisi Hukum Dan Data Informasi), Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 30 September 2019

³⁷Muhammad Alwi, “Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Kabupaten Bone 2019”, (Bawaslu Bone : Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, 2019), h.131

³⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Pasal 102, ayat (1-3)

- b) Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - c) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait
 - d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas:
- a) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - b) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - c) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - d) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu
 - e) Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- 3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- b) Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- c) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota.
- d) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
- e) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.³⁹

Tugas Bawaslu kabupaten/kota dalam penindakan pelanggaran pemilu terdapat dalam pasal 102 ayat (2) yaitu “Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 101 huruf a secara khusus Bawaslu kabupaten/kota bertugas memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan dugaan tindak pidana pemilu dan menyampaikan hasil pengawasan kepada bawaslu Provinsi, serta memeriksa dan muemutus pelanggaran administrasi pemilu.”⁴⁰

³⁹Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Pasal 102, ayat (3)

⁴⁰Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Pasal 102, ayat (2)

b. Wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 103 Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : ⁴¹

Pasal 103

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
- 2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini
- 3) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- 5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila

⁴¹Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Pasal 103, ayat (1-8)

Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 7) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi.
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan jika kita lihat tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota, Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016, Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota dalam Pemilihan umum meliputi :⁴²

- 1) Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan, yang meliputi ;
 - a) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap
 - b) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan
 - c) Proses dan penetapan calon
 - d) Pelaksanaan Kampanye

⁴²Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (PILKADA)”, Pasal 30, huruf : a-i

- e) Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya
 - f) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan
 - g) Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara
 - h) Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
 - i) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan
 - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan;
- 2) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan
 - 3) Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana
 - 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti
 - 5) Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
 - 6) Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota
 - 7) Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,

sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;

- 8) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan
- 9) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 103 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 30 Undang-Undang No 10 Tahun 2016, dijelaskan mengenai kewenangan Bawaslu kabupaten/kota dengan Panwaslu Kabupaten/kota Bone. Secara positif dengan berubahnya nomenklatur pengawas pemilu dari bentuk Panwas ke bentuk Bawaslu tentu ada yang menjadi perbedaan mendasar soal tugas/kewenangan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kabupaten yang dulu dengan badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang ada sekarang ini, perbedaan itu dirangkum dalam hasil wawancara dari peneliti dengan bapak Maming Genda, (Devisi Hukum Dan Data Informasi), dan ibu Ernida Mahmud, (Devisi sengketa proses), berikut penjelasan beliau:

“Sebenarnya pada saat bentuknya Panwaslu, pelanggaran yang bersifat administrasi diselesaikan dengan outputnya adalah rekomendasi, sedangkan dengan bentuk Bawaslu sekarang ini outputnya adalah putusan dalam bentuk sidang adjudikasi. (setelah saya bandingkan kewenangan panwaslu dengan Bawaslu berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 dengan UU No 10 Tahun 2016) intinya Panwaslu yang dulu, tidak ada kewenangan adjudikasi. Sedangkan Bawaslu yang ada sekarang, diberi kewenangan adjudikasi.⁴³

Dari ibu Ernida Mahmud, (Devisi sengketa proses), berikut penjelasan beliau:

⁴³Maming Genda, (Devisi Hukum dan Data Informasi), Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 30 September 2019

“Kewenangan antara Panwaslu yang dulu dengan Pawaslu yang ada sekarang bedanya hanya pada kewenangan adjudikasi pada pelanggaran administrasi, dari sekian macam pelanggaran pemilu (pelanggaran administrasi, pidana, kode etik dan hukum lainnya) dengan menggunakan perundang-undangan yang sama, yakni UU No 10 tahun 2016 untuk pilkada (tentang pilkada) dengan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu (Presiden, DPD, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota). Adjudikasi merupakan kewenangan mutlak Bawaslu sekarang.⁴⁴

c. Kewajiban Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 104 Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :⁴⁵

Pasal 104

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota.

⁴⁴Ernida Mahmud, (Devisi Sengketa Proses), Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Jumat, 11 Oktober 2019

⁴⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, Pasal 104, ayat (1-7)

- 5) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bentuk pelanggaran dan proses penindakan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu

Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari temuan dan laporan untuk ditindak lanjuti oleh instansi yang berwenang. Proses penanganan pelanggaran meliputi temuan pengawas Pemilu, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, penerusan hasil kajian atas temuan maupun laporan kepada instansi yang berwenang, pengkajian dan pemberian rekomendasi. Proses penindakan dugaan pelanggaran diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.⁴⁶

Dugaan pelanggaran Pemilu bersumber dari temuan dan laporan. Sebelum itu kita harus paham tentang apa itu temuan dan apa itu laporan. Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS pada setiap tahapan


⁴⁶M. Ridwan Huzaefah, "Laporan akhir penindakan pelanggaran pemilu 2019" (Bawaslu Bone : koordinator divisi penindakan pelanggaran, 2019), h.15

Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran, sedangkan Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan, Panawaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Adapun alur penanganan pelanggaran pemilu tergambar pada skema berikut :⁴⁷

Skema, 1.3, Alur Penanganan Pelanggaran Dalam Pemilu



⁴⁷ M. Ridwan Huzaefah, “Laporan akhir penindakan pelanggaran pemilu 2019” (Bawaslu Bone : Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, 2019), h.15-16



Wewenang Bawaslu kabupaten/kota dalam penindakan pelanggaran antara lain yaitu menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten atau kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁴⁸ Selain upaya

⁴⁸M. Ridwan Huzaefah, “Laporan akhir penindakan pelanggaran pemilu 2019” (Bawaslu Bone : koordinator divisi penindakan pelanggaran, 2019), h.5

pencegahan, penindakan pelanggaran juga merupakan tugas dan fungsi utama pengawas Pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.⁴⁹

Oleh sebab itu, sebagai langkah-langkah persiapan dalam rangka penanganan dan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu kabupaten Bone telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mana fokus utamanya adalah pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar fungsi pengawasan dalam hal penindakan pelanggaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.⁵⁰

Kabupaten Bone merupakan kabupaten yang tergolong luas di wilayah provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 27 Kecamatan dan 372 desa dan kelurahan. Oleh sebab itu Bawaslu kabupaten Bone merupakan salah satu Bawaslu kabupaten/kota di wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang beranggotakan 5 (lima) orang. Dengan luas wilayah yang mencapai 4.559 km², memungkinkan timbulnya potensi dugaan pelanggaran Pemilu yang sulit dideteksi sehingga menuntut anggota Bawaslu kabupaten Bone untuk lebih memanfaatkan sumber daya manusia diseluruh jajaran pengawas Pemilu dalam rangka memaksimalkan fungsi-fungsi pengawasan, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan dugaan pelanggaran Pemilu tahun 2019.⁵¹

⁴⁹M. Ridwan Huzaefah, "Laporan akhir penindakan pelanggaran pemilu 2019" (Bawaslu Bone : koordinator divisi penindakan pelanggaran, 2019), h.11

⁵⁰ M. Ridwan Huzaefah, "Laporan akhir penindakan pelanggaran ,,,", h.11

⁵¹ M. Ridwan Huzaefah, "Laporan akhir penindakan pelanggaran ,,,", h .2

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang mana mengatur tentang bagaimana mekanisme, prosedur dan tata cara dalam menangani dugaan pelanggaran Pemilu yang bersumber dari temuan Pengawasan Pemilu dan laporan yang disampaikan oleh Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :⁵²

- a. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Bone.
- b. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Calon anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Bone.
- c. Penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 oleh Panwaslu kecamatan di wilayah kerja Bawaslu kabupaten Bone.

Trend pelanggaran Pemilu dapat dibagi berdasarkan jenis pelanggaran dan tahapan pelaksanaannya. Trend pelanggaran berdasarkan jenis pelanggarannya terdiri atas :⁵³

- a. Pelanggaran Administratif Pemilu
- b. Pelanggaran pidana Pemilu
- c. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

⁵² M. Ridwan Huzaefah, "Laporan akhir penindakan pelanggaran ,,,, h.2

⁵³ M. Ridwan Huzaefah, "Laporan akhir penindakan pelanggaran ,,,, h.3

- d. Pelanggaran diluar Perundang – undangan Pemilu.

Sedangkan trend pelanggaran berdasarkan tahapannya yaitu :

- a. Pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data pemilih;
- b. Pelanggaran pada tahapan Pencalonan;
- c. Pelanggaran pada tahapan Kampanye;
- d. Pelanggaran pada masa tenang;
- e. Pelanggaran pada tahapan distribusi logistik;
- f. Pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan penghitungan suara;
- g. Rekapitulasi suara.⁵⁴

Sebelum diuraikan hasil penindakan pelanggaran Bawaslu kabupaten Bone pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, terlebih dahulu dijelaskan mengenai gambaran umum pelanggaran Pemilu serta penindakan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pelanggaran Pemilu merupakan tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu terdiri dari :⁵⁵




⁵⁴M. Ridwan Huzaefah, “Laporan akhir penindakan pelanggaran pemilu 2019” (Bawaslu Bone : koordinator divisi penindakan pelanggaran, 2019), h.3

⁵⁵M. Ridwan Huzaefah, “Laporan akhir penindakan pelanggaran ,,,”, h.15

- 1) Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Adapun Alur penanganan pelanggaran administrasi dalam pemilu tergambar pada skema berikut :⁵⁶

Skema, 1.4, Alur Penanganan Pelanggaran Administrasi Dalam Pemilu.



*Sumber: Hasil Wawancara Setelah diolah.*⁵⁷


- 2) Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu. Adapun Alur penanganan pelanggaran pidana dalam pemilu dalam pemilu tergambar pada skema berikut:⁵⁸

⁵⁶M. Ridwan Huzaefah, "Laporan akhir penindakan pelanggaran ,,,", h.15

⁵⁷M. Ridwan Husaefah, (Devisi Penanganan Pelanggaran), wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone Hari Selasa, 01 Oktober 2019

⁵⁸M. Ridwan Huzaefah, "Laporan akhir penindakan pelanggaran ,,,", h.15

Skema, 1.5, Alur penanganan pelanggaran pidana dalam pemilu




Sumber: Hasil Wawancara Setelah diolah.⁵⁹

3) Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu adalah merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Adapun alur penanganan pelanggaran kode etik pemilu tergambar pada skema berikut: ⁶⁰

⁵⁹M. Ridwan Husaefah, (Devisi Penanganan Pelanggaran), wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone Hari Selasa, 01 Oktober 2019

⁶⁰M. Ridwan Husaefah, "Laporan akhir penindakan pelanggaran", h.15

Skema, 1.6, Alur penanganan pelanggaran kode etik dalam pemilu




*Sumber: Hasil Wawancara Setelah diolah.*⁶¹

- 4) Pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan Pemilu yaitu pelanggaran terkait netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye Pemilu maupun tindakan lain yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu. Adapun Alur penangan pelanggaran administrasi dalam pemilu tergambar pada skema berikut:⁶²

⁶¹M. Ridwan Husaefah, (Devisi Penanganan Pelanggaran), wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone Hari Selasa, 01 Oktober 2019

⁶²M. Ridwan Husaefah, "Laporan akhir penindakan pelanggaran ,,,", h.15

Skema. 1.7. Alur penanganan pelanggaran hukum lainnya dalam pemilu



*Sumber: Hasil Wawancara Setelah diolah.*⁶³

Adapun Jumlah keseluruhan dugaan pelanggaran Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu kabupaten Bone adalah sebanyak 15 yang terdiri dari 11 Temuan dan 4 Laporan. Temuan yang diteruskan kepada instansi yang berwenang sebanyak 9 yang terdiri dari 7 pelanggaran Administratif Pemilu, 1 pelanggaran Kode Etik dan 1 tindak pidana Pemilu. Sedangkan laporan yang diteruskan adalah 1 pelanggaran diluar Perundang – undangan Pemilu yakni pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara.⁶⁴

⁶³M. Ridwan Husaefah, (Devisi Penanganan Pelanggaran), wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone Hari Selasa, 01 Oktober 2019

⁶⁴M. Ridwan Huzaefah, “Laporan akhir penindakan pelanggaran pemilu 2019” (Bawaslu Bone : koordinator divisi penindakan pelanggaran, 2019), h.40

C. Efektivitas dan Efisiensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone sebagai badan tetap/permanen pasca Pemilihan Umum tahun 2019

1. Konsideran dari Perubahan Nomenklatur Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat tetap atau permanen

Transisi kelembagaan pengawas pemilu yang saat ini masih *ad hoc* menjadi badan pengawas pemilu permanen di tingkat kabupaten dan kota dimulai di tengah persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Kelembagaan pengawas pemilu menjadi permanen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diberi waktu untuk mempersiapkan Bawaslu kabupaten/kota paling lambat setahun sejak Undang-Undang Pemilu disahkan pada 16 Agustus 2017.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan legitimasi eksistensi institusi Pengawas Pemilu dari Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PPKD), sampai ke tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Hal ini bertujuan agar, pelaksanaan Pemilu benar-benar terkontrol dan diawasi secara independen dari bentuk-bentuk pelanggaran terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Pemilu. Selain itu, Pemilu yang diharapkan dapat melahirkan pergantian pemerintah Indonesia secara

⁶⁵Rumah pemilu admin, “pembentukan bawaslu permanen dimulai”, dalam <http://rumahpemilu.org/pembentukan-bawaslu-permanen-di-daerah-dimulai/>, diakses pada 28 Oktober 2019.

konstitusional dapat diwujudkan dengan baik tanpa harus menempatkan orang-perorangan, atau badan hukum maupun kelompok masyarakat sebagai korban dalam proses demokrasi tersebut.⁶⁶

Kemudian dari perubahan nomenklatur tersebut, tentunya dari perubahan itu bukan tanpa ada alasan, ada banyak yang menjadi pertimbangan, selain dari tujuan agar pelaksanaan Pemilu benar-benar harus dikontrol dan diawasi secara independen. Seperti penjelasan dari bapak Muhammad Alwi, (Devisi Pengawasan, Humas Dan Hubungan Antar Lembaga), selang wawancara beliau dengan peneliti, beliau mengatakan bahwa :

“Secara teknis pertimbangannya ada pada pembuat Undang-Undang (Presiden bersama DPR), karena kehadiran Bawaslu pada proses pemilu itu sangat penting dan diperlukan dengan kewenangan Bawaslu yang sangat besar saat ini maka harus dibuat dalam bentuk badan tetap/dipermanenkan, karena Bawaslu satu satunya lembaga dimana semua proses ada disitu. Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu dapat menjadi pengawas, penyidik, dan juga dapat sebagai hakim. Dengan alasan itulah dari para tokoh Negara atau yang duduk di DPR itu mempertimbangan bahwa barangkali kehadiran Bawaslu kabupaten ini harus didefinitifkan dengan kewenangan yang besar pada Bawaslu, Juga karena sekarang masih ada proses yang harus diawasi, seperti proses penggantian antar waktu yang tetap menjadi fokus kami dalam melaksanakan pengawasan. Jadi intinya meskipun tahapan pemilu sudah berakhir namun mekanisme pengawasan bawaslu masih tetap berjalan”.⁶⁷

Terkait dengan nama organ yang berbeda, pertama bernama Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (*ad hock*), keduanya lagi bernama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (*definitif*), sekalipun lembaga pengawas pemilihan itu diberi nama

⁶⁶M. Ridwan Huzaefah, “Laporan akhir penindakan pelanggaran pemilu 2019” (Bawaslu Bone : koordinator divisi penindakan pelanggaran, 2019), h.1

⁶⁷Muhammad Alwi, (Devisi Pengawasan, Humas Dan Hubungan Antar Lembaga), wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 30 September 2019

lain, ia tetap terdesain sebagai pengontrol tegaknya asas penyelenggara dan asas penyelenggaraan pemilihan. Terlebih lagi dengan sifatnya yang dulu *ad hoc* kini menjadi permanen. Justru dengan didefenitifnya organ tersebut akan lebih baik bagi pelaksanaan fungsi pengawasan pemilihan. Tidak lagi akan dipandang enteng dan sebelah mata oleh lembaga lainnya yang sedari awal sudah dipermanenkan. Dimana seharusnya keduanya harus sama-sama kuat, saling mengisi satu sama lain dalam menyelenggarakan pemilihan yang berkeadilan.⁶⁸

Perjalanan sejarah lembaga pengawas pemilu juga menjadi bahan pertimbangan, mengapa pengawas pemilu itu harus dibuat dalam bentuk permanen. seperti yang diutarakan oleh ibu Hj. Ernida Mahmud, (Devisi sengketa proses), dalam sesi wawancara peneliti dengan beliau, penjelasan beliau adalah:⁶⁹

“Selain dari sisi pertimbangan hukum juga pada perjalanan sejarahnya melalui proses yang panjang dari bawaslu RI, perubahan itu karena alasan :

- a. Pertama, KPU kabupaten sudah bersifat tetap sejak lama (2004), sedangkan pengawas pemilu masih bersifat sementara/*ad hoc* diwaktu itu, jadi pengawas pemilu juga harus bersifat tetap demi independensi lembaganya,
- b. Kedua, Integritas penyelenggara pemilu, alasannya kalau bersifat sementara orang yang bekerja sebagai pengawas pemilu tidak akan takut akan yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mereka tidak akan takut pemecatan karena ia berpikir tugas Panwas sebentar lagi selesai, dan tidak ada kelanjutannya. Berbeda halnya jika sudah bersifat permanen orang yang bekerja sebagai pengawas pemilu kabupaten akan berpikir seribu kali untuk melakukan pelanggaran (terutama pelanggaran kode etik pemilu) apalagi masa kerjanya kan 5 tahun dengan gaji tetap.

⁶⁸Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Pengawas Pilkada 2020: Bawaslu atau Panwaslu?“, dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/pengawas-pilkada-2020-bawaslu-ataupanwaslu.html>., diakses pada senin 28 Oktober 2019

⁶⁹Ernida Mahmud, (Devisi Sengketa Proses), Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Jumat, 11 Oktober 2019

- c. Ketiga, Kewenangannya juga semakin luas dan kuat maka integritasnya akan terpelihara dan tidak mudah tersandra oleh kepentingan politik diluar sana dan pastinya dari Bawaslu akan bertanggung jawab. penguatan lembaga bawaslu ini juga berdampak positif pada hal-hal pengurusan administrasi, sebab lebih efektif menurut saya, pengawasan jadi lebih bagus, dan peserta pemilu lebih tertib.⁷⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bagian Menimbang, dengan bunyi sebagai berikut : ⁷¹

- a. Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien
- c. Bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

⁷⁰Ernida Mahmud, (Devisi Sengketa Proses), Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Jumat, 11 Oktober 2019

⁷¹Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” bagian Konsiderans

- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, bagian menimbang, dijelaskan pada poin b dengan bunyi “bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegara yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien”.⁷² Dalam hukum, perubahan itu adalah sesuatu yang lumrah untuk menyesuaikan aturan/hukum dengan masalah/pelanggaran yang ada. Dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, juga mengadopsi Undang-Undang yang terdahulu, jadi bisa disimpulkan aturan dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 itu lebih simple dan komplit. Hal yang sama diutarakan oleh

⁷²Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, bagian Konsiderans, huruf b

narasumber, Bapak Maming Genda, (Devisi Hukum dan Data Informasi), penjelasannya sebagai berikut :⁷³

“Alasan-alasan pembaharuan hukumnya :

- 1) Regulasi sudah tidak sesuai dengan keadaan, hukum itu sifatnya dinamis, makanya regulasi perlu diperbaharui, Undang-Undang No 7 tahun 2017 merupakan penggabungan dari 3 Undang-Undang sebelumnya, yaitu : pilkada 2014 (Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, Undang-Undang No 2 tahun 2011 tentang partai politik dan Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden).
- 2) Dari sisi ekonomi penggabungan Pemilu calon presiden/wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang telah berlalu ini merupakan upaya penghematan anggaran. Pemilihan umum yang terpisah atau diadakan berkali-kali akan memakan banyak biaya.

2. Kegiatan serta Beban Kerja Bawaslu Kabupaten Bone setelah Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019 selesai

Keberadaan lembaga Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bone bukan semata hanya sebagai badan pengontrol dan pengawas untuk menjerat pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan Pemilu, lebih dari itu lembaga Bawaslu dapat berperan sebagai badan yang senantiasa memberikan langkah antisipatif atas pelanggaran-pelanggaran nilai demokrasi sekaligus sebagai wahana yang berperan untuk membangun pendidikan politik bagi bangsa dan negara Indonesia. Intinya bahwa dampak dari perubahan nomenklatur Bawaslu memberikan tugas dan kewajiban yang berkelanjutan pada instansi itu sendiri, Bawaslu bertugas mengawasi, mencegah dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran dalam proses tahapan

⁷³Maming Genda, (Devisi Hukum Dan Data Informasi), wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 30 September 2019

pemilihan umum. Jadi setelah tahapan pemilihan umum berakhir, yang menjadi beban kerja dari Bawaslu kabupaten Bone, untuk lima (5) tahun kedepan, semua itu dapat dilihat dari penjelasan ketua Bawaslu Bone, Ibu Jumria (Devisi SDM dan Keuangan), kegiatan-kegiatan apa yang hendak dilaksanakan, hasil wawancara dengan beliau sebagai berikut :⁷⁴

“Kegiatan kami setelah tahapan pemilu 2019 selesai adalah:

- a) Kami akan fokus pada penguatan kelembagaan Bawaslu, termasuk hal yang berkaitan dengan kesekretariatan Bawaslu Bone, yang selanjutnya nanti ke satuan kerja (SATKER) Bawaslu kabupaten Bone,
- b) Setelah tahapan pemilu selesai pada tiap-tiap devisi yang ada akan membuat laporan akhir terkait nantinya dengan devisi masing-masing.
- c) Kami masih akan terus melakukan sosialisasi perundangan-undangan guna untuk memberikan pencegahan yang bersifat preventif pada pelanggaran yang ada di masyarakat menuju pemilu selanjutnya. Sosialisasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dan memperkenalkan juga sekian peraturan-peraturan kami (PERBAWASLU), targetnya nanti seperti kepada pemilih pemula dan kami akan melakukan kerja sama dengan instansi perguruan tinggi yang ada di kabupaten Bone ini, (seperti di IAIN BONE, STKIP, STIH, dan lain-lain). Dan juga kepada pers, ibu-ibu majelis, kelompok tani, ormas dan lain-lain, juga sosialisasi ini akan dilakukan secara berkala dan bergilir dari setiap devisi yang ada.
- d) Kami akan mengadakan program sekolah kader pengawasan, yang bermaksud untuk memberikan pelatihan, sosialisasi kepada masyarakat. Terkhusus untuk wilayah pedesaan, akan kami buat program desa sadar pemilu.”

1) Sekolah kader pengawasan pemilu

Sekolah kader pengawasan pemilu merupakan program mentah dari Bawaslu RI, seleksinya berjenjang dimulai dari daerah kabupaten/kota. Sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, khususnya pasal 104 Bawaslu berkewajiban mengembangkan peran pengawasan

⁷⁴Jumria, (Devisi SDM dan Keuangan), Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 21 Oktober 2019

partisipatif. Tujuannya adalah ketika ada tambahan SDM kader pengawasan partisipatif, tentunya jejaring pengawasan diseluruh wilayah menjelang pemilu akan semakin baik. Implementasi dari program sekolah kader pengawas pemilu itu berjenjang, untuk wilayah kelurahan/desa dinamakan sekolah sadar pemilu, desa pengawasan. semua itu demi meningkatkan kesadaran pengawasan partisipatif masyarakat dan stekholder yang ada.⁷⁵

2) Pendidikan politik

Pendidikan politik ialah suatu proses yang mengajarkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma –norma, dan symbol-simbol politik melalui media berupa sekolah, pemerintahan, dan juga pada partai politik. Proses pendidikan politik dapat dilakukan dengan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan seminar serta keikutsertaan dalam forum pertemuan. Selain itu pendidikan politik juga diperlukan untuk menunjukkan bagaimana cara berpolitik yang baik, sehat, bersaing secara sehat dan mendidik masyarakat untuk mematuhi aturan, serta terbebas dari politik uang.⁷⁶

Selain melakukan program diatas, nantinya juga akan dikolaborasikan dengan berbagai stekholder pemilu yang ada. Penjelasan salah satu Komisioner Bawaslu Kabupaten Bone, bapak Muhammad Alwi, (Devisi Pengawasan, Humas Dan

⁷⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum”, pasal 104

⁷⁶Muhadam Lanolo dan Teguh Ilham, “Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”, cet: 1, (Jakarta : PT, Raja grafindo persada, 2015), h.21

Hubungan Antar Lembaga), pada sesi wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan:

“Bawaslu akan tetap terus membangun komunikasi dan menjalin koordinasi, baik itu dalam bentuk sosialisasi terkait dengan bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan mendorong pengawasan partisipatif masyarakat juga, dan sekarang ini bawaslu tengah mencanangkan program sekolah kader pengawasan partisipatif, jadi sebelum pelaksanaan pemilu yang nantinya berlangsung, maka Bawaslu dapat menciptakan kader yang bermutu, kader pengawasan yang dibentuk dan dibina oleh Bawaslu kabupaten Bone. Dan juga kesinambungan kegiatan sosialisasi berkenaan dengan regulasi yang baru akan terus kami lakukan guna membangun pengawasan partisipatif”.⁷⁷

3) Beban kerja Bawaslu setelah tahapan Pemilu selesai

Berbicara mengenai beban kerja Bawaslu Kabupaten Bone yang menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya hanya pada tahapan pemilu saja. Otomatis jika didefinisikan maka bawaslu kabupaten tidak memiliki kerja berarti namun, tahapan pemilu yang sudah berakhir menimbulkan kesinambungan kerja Bawaslu lagi. Seperti pada penjelasan salah satu Komisioner Bawaslu kabupaten/Bone. Bapak Maming Genda, (Devisi Hukum Dan Data Informasi), beliau menegaskan bahwa :

“Karena pemilu sudah selesai, maka sebenarnya sudah tidak ada beban kerja kami lagi, karena bawaslu hanya mempunyai beban nyata hanya saat tahapan pemilu berlangsung, untuk itu kegiatan kami selanjutnya setelah tahapan pemilu usai adalah fokus membuat pelaporan, pengkajian regulasi dan program sekolah pengawasan(sekolah kader pengawasa/desa sadar pemilu, serta pendidikan politik)”.⁷⁸

⁷⁷Muhammad Alwi, (Devisi Pengawasan, Humas Dan Hubungan Antar Lembaga), wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 30 September 2019

⁷⁸Maming Genda, (Devisi Hukum Dan Data Informasi), wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 30 September 2019

Selanjutnya dari ibu Ernida Mahmud, (Devisi sengketa proses), beliau mengatakan :

- a) “Bawaslu sekarang ini lebih fokus pada program sekolah pengawasan pemilu, terutama memberikan sosialisasi terkait apa saja bentuk-bentuk pelanggaran, karena masyarakat sekarang ini masih banyak yang tidak tahu jenis pelanggaran, seperti kampanye dihari tenang dan masalah kampanye pemberian alat kampanye, sarung, baju atau sembako yang dalam batasan kisaran harga dibawah Rp. 60.000 itu bukan money politik, tapi yang sering dikonotasikan sebagai money politik, sebenarnya semua itu sudah diatur dalam peraturan bawaslu nomor 28 tahun 2019 pasal 24.
- b) Selanjutnya bawaslu juga akan melakukan program sekolah desa pengawasan serta pendidikan politik, dan untuk gambarannya itu semacam pendidikan politik, pencegahan dan pengawasan kepada masyarakat di 27 kecamatan. Demi melawan dan meminimalisir pelanggaran pemilu, dan termasuk pemilu tahun 2019 programnya lebih baik lagi dari pemilu sebelumnya (terutama tahun politik 2008/2009 money politik saat itu paling vulgar dan kacau menurut saya), salah satu faktornya ialah arus teknologi yang kurang mampu kala itu, beda dengan sekarang lebih maju, dari pengawas juga sekarang lebih professional, transparansi dan sistem pengawasan yang lebih maju”.⁷⁹
 “Dan untuk kegiatan tambahan lainnya itu, kami masih menunggu intruksi dari bawaslu pusat, intinya bawaslu kabupaten bone tidak vakum dan setelah tahapan pemilu tetap diisi dengan berbagai kegiatan kajian dan evaluasi pada regulasi dan tekhnisnya”.⁸⁰

3. Efisiensi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Sebagai Badan Tetap/Permanen

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (PILKADA), mengatur mengenai kedudukan

⁷⁹Ernida Mahmud, (Devisi sengketa proses) wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Jumat, 11 Oktober 2019

⁸⁰M. Ridwan Husaefah, (Devisi Penanganan Pelanggaran), wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone Hari Selasa, 01 Oktober 2019

Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat *ad hoc* yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kabupaten/kota. pembentukan dan penetapannya melalui Bawaslu Provinsi, dengan keanggotaan 3 orang anggota komisioner.⁸¹ Sementara berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa lembaga pengawas pemilu yang berkedudukan di Kabupaten/Kota adalah Bawaslu Kabupaten/Kota yang sifatnya tetap/permanen dengan keanggotaan 3 atau 5 orang anggota komisioner.⁸²

Dengan bersandarkan pada asas efesiensi, kiranya jauh lebih tepat jika lembaga Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pemilu diberdayakan. Selain menghemat waktu, tenaga, sumber daya, dan biaya, juga lembaga pengawas yang telah terbentuk itu memiliki rekam jejak mumpuni dalam kompetensi masing-masing.⁸³

Peran dan urgensi pengawas pemilihan kepala daerah sangat dibutuhkan. Oleh karena itu dalam analogi yang sama dari dua badan antara KPU dan Bawaslu yang berkedudukan di daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di bawah regim pemerintahan daerah (Putusan MK Nomor: 72 -73/PUU-II/2004), secara materil menjalankan asas pemilu, Luber dan Jurdil, tetap keduanya dapat

⁸¹Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (PILKADA)”, Pasal 1, ayat (17)

⁸²Republik Indonesia, “Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum”, pasal 89 ayat (4) dan pasal 92 ayat (2)

⁸³Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Pengawas Pilkada 2020: Bawaslu atau Panwaslu?“, dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/pengawas-pilkada-2020-bawaslu-ataupanwaslu.html>., diakses pada senin 28 Oktober 2019

difungsikan secara berjenjang. Kewenangan bawaslu yang kian banyak menuntut waktu kerja yang lama, jadi pas kiranya dibentuk sebagai badan tetap dengan sekretariat yang tetap pula.⁸⁴

Di tataran praktik betapa dibutuhkannya kehadiran pengawas pemilihan dalam status yang permanen. Acapkali penyelesaian tindak pidana pemilihan tidak dapat terkompromikan dengan masa tenggang pemilihan. Bayangkan saja, jika lembaga pengawas sudah harus dibubarkan dua bulan pasca perhelatan pemilihan, tetapi dalam tugasnya ia masih dibebani kewenangan memonitoring kasus tindak pidana hingga ditingkat eksekusi. Punai sudah harapan akan hadirnya pemilihan yang bertujuan menjaga hak-hak dan keadilan elektorat pemilih. Pentingnya badan pengawas pemilu dibuat sebagai lembaga definitive juga dijelaskan oleh salah satu komisioner Bawaslu Bone, bapak Muhammad Alwi, (Devisi Pengawasan, Humas Dan Hubungan Antar Lembaga), berikut penjelasannya :

“Seiring dengan perubahan status *ad hoc* ke bentuk definitive Panwaslu kabupaten, efektivitas pengawasan pemilu lebih maksimal, karena kekuatan pada strukturnya yang sifatnya definitive terus ditunjang dengan kewenangan yang besar, jadi akan sangat menjadi satu pemikiran yang luas ketika lembaga itu sudah ditetapkan jadi definitive, maka secara tidak langsung nilai kerjanya jauh lebih menjadi tanggung jawab dengan tugasnya yang berkesinambungan. Sehingga bentuk pengawasannya sudah tercipta sejak dini sebelum proses tahapan itu berlangsung. Maka akan ada konsep yang jelas bekerja dan akan ada tujuan yang akan di raih sebelum proses pemilihan itu berlangsung. Jadi bawaslu dalam bentuk definitive itu sangat efektif.”⁸⁵

⁸⁴Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Pengawas Pilkada 2020: Bawaslu atau Panwaslu?“, dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/pengawas-pilkada-2020-bawaslu-ataupanwaslu.html>., diakses pada senin 28 Oktober 2019

⁸⁵Muhammad Alwi, (Devisi Pengawasan, Humas Dan Hubungan Antar Lembaga), wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 30 September 2019

Fungsi kemandirian penyelenggara pemilihan telah menempatkan posisi yang setara antara Bawaslu dengan KPU (Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010). Artinya kalau kedudukan Bawaslu di daerah telah diberikan asas perlekatan berfungsi materil dalam postulat Luber dan Jurdil, maka mustahil adanya menghilangkan badan pengawas di daerah untuk perhelatan pemilihan hanya karena persoalan nama, sifat, dan kuantitas keanggotaan yang berbeda antara apa yang diamanatkan melalui UU Pemilihan dengan UU Pemilu. KPU di daerah-daerah tanpa Bawaslu sama saja menyelenggarakan pemilihan yang parsial, ada wasit tapi tidak didampingi oleh hakim garis.⁸⁶

Kehadiran Bawaslu kabupaten/kota sebagai badan permanen juga menjadi tambahan nilai positif pada masalah efektifnya pengawasan, berikut penjelasan dari Ernida Mahmud, (Devisi sengketa proses), beliau menuturkan bahwa :

“Efektif sekali, karena setelah pelaksanaan tahap pemilu selesai, kita melakukan pengaturan pendidikan politik terkait dengan pengawasan politik, karena tidak serta merta orang pada saat tahapan pemilu berjalan kita bisa cekoki dia, terkait dengan pendidikan sekolah pengawasan. Dalam jeda waktu inilah (pasca pemilu) kita bisa tetap terus jalankan visi-misi pengawasan sehingga dapat melekat dikepala mereka. Sehingga partisipasi masyarakat juga akan terlihat jelas. Dengan titik berat pada pendidikan politik ada kepada masyarakat dan program sekolah pengawasan yang akan diadakan oleh badan pengawas pemilu kabupaten Bone”⁸⁷.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi penetapan dalam pembuat legislasi (UU Pemilu), bahwa Bawaslu kabupaten/kota itu harus bersifat

⁸⁶Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Pengawas Pilkada 2020: Bawaslu atau Panwaslu?“, dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/pengawas-pilkada-2020-bawaslu-ataupanwaslu.html>., diakses pada senin 28 Oktober 2019

⁸⁷Ernida Mahmud, (Devisi sengketa proses) wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Jumat, 11 Oktober 2019

permanen dengan kepengurusan selama 5 tahun itu sangat efektif. Karena selain dari penjelasan sebelumnya juga pada pertimbangan integritas tugas, wewenang dan kewajiban lembaga yang sudah terkodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pada pasal 101,102,103 dan 104 dan lainnya, sehingga badan pengawas pemilu tidak akan ada lagi keraguan dalam menjalankan tugas.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis uraikan dalam bab III mengenai Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Pasca Pemilu 2019, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Bone antara lain :
 - a. Lembaga Bawaslu berperan sebagai badan yang senantiasa memberikan langkah antisipatif atas pelanggaran-pelanggaran nilai demokrasi sekaligus sebagai wahana yang berperan untuk membangun pendidikan politik bagi bangsa dan negara Indonesia.
 - b. Dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengetahuan penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu kabupaten Bone melakukan berbagai bentuk kegiatan seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Rapat Koordinasi (Rakor) serta Rapat evaluasi yang diikuti oleh Panwaslu Kecamatan sekabupaten Bone. Peningkatan kapasitas SDM dimaksudkan agar fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik.
 - c. Upaya Bawaslu kabupaten Bone dalam meminimalisir jumlah pelanggaran pada pemilu serentak tahun 2019 adalah : Bawaslu aktif mensosialisasikan peraturan perundangan yang berkaitan dengan proses pemilihan, membuka pojok pengawasan di setiap kecamatan sebagai ajang sosialisasi bahaya politik

uang dan politisasi SARA, kemudian menjaga komunikasi dan hubungan dengan segenap stekholder yang ada dan masih banyak lagi nantinya.

2. Efektivitas dan Efisiensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten Bone sebagai badan tetap/permanen pasca pemilihan umum tahun 2019, antara lain :

a. Legitimasi eksistensi institusi Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 89 ayat (4), juga pada Peraturan Bawaslu Nomor 19 tahun 2017 pasal 3 ayat (1), sebagai lembaga yang bersifat tetap/permanen. Beberapa pertimbangan dari perubahan nomenklatur panwaslu ke Bawaslu adalah :

- 1) Pertama, kehadiran Bawaslu pada proses pemilu itu sangat penting dan diperlukan dengan kewenangan Bawaslu yang sangat besar saat ini maka harus dibuat dalam bentuk badan tetap/dipermanenkan.
- 2) Kedua, Integritas pengawasan akan terpelihara dan tidak mudah tersandra oleh kepentingan politik penguasa. Wewenang yang sudah terkodifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, membuat Bawaslu tidak lagi ragu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dampak lain dari perubahan nomenklatur Bawaslu tersebut memberikan tugas dan kewajiban yang berkelanjutan pada instansi itu sendiri,
- 3) Ketiga, agar tidak dipandang sebelah mata oleh lembaga lainnya yang sedari awal sudah dipermanenkan. Dimana seharusnya independensi

semua lembaga harus sama (KPU, BAWASLU, DKPP), saling mengisi satu sama lain dalam menyelenggarakan pemilihan yang berkeadilan.

- b. Pengawasan pemilu hanya diperuntukkan pada tahapan pemilu saja. Memang setelah tahapan pemilu Bawaslu kabupaten tidak memiliki beban kerja yang berarti. Namun pasca tahapan pemilu itu menimbulkan kesinambungan kerja/kegiatan. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu kabupaten Bone pasca tahapan pemilu adalah: *pertama*, Penguatan kelembagaan Bawaslu, termasuk hal yang berkaitan dengan kesekretariatan Bawaslu Bone. *Kedua*, Bawaslu akan terus melakukan sosialisasi perundangan-undangan guna untuk memberikan pencegahan yang bersifat preventif pada pelanggaran yang ada di masyarakat menuju pemilu dan pilkada selanjutnya, *Ketiga*, memberikan pendidikan poltik dan mengadakan program sekolah kader pengawasan kepada masyarakat.
- c. Kewenangan Bawaslu yang kian banyak menuntut waktu kerja yang lama, jadi efektif kiranya dibentuk sebagai badan tetap dengan sekretariat yang tetap pula. Di tataran praktik Bawaslu sangat dibutuhkan dalam status yang permanen untuk mengevaluasi kinerja. Bawaslu menjadi harapan agar pemilu dapat mencapai tujuan, yaitu menjaga hak-hak dan keadilan elektorat pemilih. Sangat efektif dan efisien Bawaslu kabupaten/kota dibentuk permanen. karena ada konsep yang jelas bekerja dan akan ada tujuan yang akan di raih sebelum proses pemilihan itu berlangsung.

B. Saran

Terlepas dari apa yang telah diterangkan di atas, perlu kiranya penulis memberi saran, semata-mata sebagai masukan khususnya untuk pemerintah dan instansi Bawaslu Bone itu sendiri. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka selanjutnya penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah, agar kiranya lebih memperhatikan hal yang berhubungan dengan penggunaan anggaran, jika memang didefinitivekannya lembaga Panwaslu Kabupaten/kota menjadi Bawaslu Kabupaten/kota dianggap sangat perlu. Serta perlunya dilakukan evaluasi agar kiranya dapat diketahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi dari perubahan nomenklatur pengawas pemilu tersebut.
2. Untuk instansi Bawaslu kabupaten/kota, agar kiranya menunjukkan kinerja kerja yang perfeksionis, solidaritas, dan berintegritas dalam menangani permasalahan pemilu yang ada. ini adalah tantangan bagi Bawaslu daerah kabupaten/kota karena periode ini (berjalan 1 tahun lebih) untuk pertama kalinya Bawaslu kabupaten/kota sebagai lembaga permanen. Saran ini penulis berikan agar dengan permanennya lembaga ini membawa dampak yang signifikan bagi proses demokrasi kedepannya serta agar terhindar dari stigma bahwa didefinitivekannya lembaga ini hanya akan buang-buang anggaran Negara.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU:

- Asshiddiqie, Jimly. "Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi", Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", Raja grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ali, Zainudin "Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika", Jakarta, 2014.
- Alwi, Muhammad, "Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Kabupaten Bone 2019", Bawaslu Bone : Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, 2019.
- Budiardjo, Miriam, "Dasar-dasar Ilmu Politik", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Budiyanto, "Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara", Jakarta : Erlangga, 2003.
- Department Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)".
- Efriza, "Political Explore", Bandung : Alfabeta, 2012.
- Herdiansyah, Haris, "Wawancara, Observasi dan Focus Groups: Sebagai Instrument Data Penggalan Data Kualitatif", Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Husein, Harun, "Pemilu Indonesia; Fakta, Angka, Analisis, dan Studi Banding" .Perludem, Jakarta: 2014.
- HR, Ridwan "Hukum Administrasi Negara", Jakarta : Rajawali Press, 2006.
- Huzaefah M. Ridwan, "Laporan akhir penindakan pelanggaran pemilu 2019", Bawaslu Bone : koordinator divisi penindakan pelanggaran, 2019.
- Iqbal, Muhammad, "Fiqh Siyasah, Konteksualisasi Doktrin Politik Islam", Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- IK, Syafiie, "Ilmu Administrasi Publik", Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Juliansyah Noor, "Metodologi Penelitian," Jakarta; Kencana, 2014.
- Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", Jakarta: Al-Kaffa, 2012.
- Lanolo Muhadam dan Teguh Ilham, "Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia", cet: 1, Jakarta : PT, Raja grafindo persada, 2015.
- Lutfi, Mustafa "Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia", Yogyakarta,: UII Press, 2010.
- Maolani, Rukaesih dan Uchu Cahyani, "Metodologi Penelitian Pendidikan", Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad, "Metode Penelitian Bahasa", Jogjakarta; Ar-Ruzz Media: 2011.
- M.D, Moh Mahfud "Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi", Yogyakarta : Gama Media Offset, 1991.
- Mawardi, Irvan "Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada", Yogyakarta, : Rangkang Education, 2014.
- Mahmud Marzuki, Peter , "Metode Penelitian Hukum," Jakarta : Kencana, 2011.
- Nasution, Bhaer Johan, " Metode Penelitian Ilmu Hukum", Bandung : Mandar Maju, 2008.

- Nawi, Syahrudin, "Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris", Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014.
- Ochtorina Susanti, Dyah dan Effendi, A'an, "Penelitian Hukum (Legal Research)", Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Pamungkas, Sigit "Perihal Pemilu", Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas GadjahMada, 2009.
- Pito, Andrianus Toni dkk., "Mengenal Teori-teori Politik". Bandung : Nuansa Cendekia. 2013.
- Rizkiansyah, Ferry Kurnia "Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi", Bandung : IDEA, 2007.
- Syamsuddin, Haris, "Demokrasi Di Indonesia Gagasan dan Pengalaman", Jakarta : LP3ES, 1995.
- Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian", Cet. XII, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Situmorang, Victor M. dan Juhir, Jusuf, "Aspek Hukum Pengawasan Melekat", Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Saleh, K. Wantjik, "Perkembangan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jakarta: Rineka Cipta, t.th.
- Syamsuddin, Haris, "Demokrasi di Indonesia gagasan dan pengalaman", Jakarta : LP3ES, 1995.
- Soekanto, Soerjono., "Pengantar Penelitian Hukum". Jakarta: Universitas Indonesia, UI -press, 2007.
- Sunggono, Bambang "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Santoso, Topo dan Budhiati, Ida, "Pemilu di Indonesia (kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasa)", Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- STAIN, Watampone, "Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone", Ed. Revisi, 2016.
- Surbakti, Ramlan dan Hari Fitrianto, "Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu", Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2015.
- Umar, Dzulkifli dan Jimmy, "Kamus Hukum (Dictionary Of Law)", Surabaya: Grahamedia pers, 2012.
- Wiyanto, Roni "Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Mandar Maju", Bandung, 2014.

Wawancara :

- Jumria, (Devisi SDM dan Keuangan), Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 21 Oktober 2019.
- Muhammad Alwi, (Devisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga), Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 30 September 2019.
- M. Ridwan Husaefah, (Devisi Penanganan Pelanggaran), Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Selasa, 01 Oktober 2019.

Ernida Mahmud, (Devisi sengketa proses) Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Jumat, 11 Oktober 2019.

Maming Genda, (Devisi Hukum dan Data Informasi), Wawancara oleh penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 30 September 2019.

Perundang-Undangan :

Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Tahun 1945”.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum”.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (PILKADA)”.

Republik Indonesia, ”Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum”.

Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Tentang “Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara”.

Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Tentang “Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.”

Skripsi dan Jurnal:

Tiara Putri, Nadia, “Tugas dan tanggung jawab badan pengawas pemilihan umum provinsi sumatera selatan dalam mewujudkan Pemilihan umum yang jujur dan adil” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

Muhajir, Farid “Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak (Studi Kasus Kota Depok Tahun 2015)” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.

Satrio Hutomo, Dhimas, “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023”.

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

- Irawan, Sandi “Eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia“ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.
- Ridwan, Zulkarnain, “Model Pengawasan Pemilu Berbasis Pelibatan Masyarakat, dalam: Jurnal Konstitusi”, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011.
- Binov, Handitya, “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu”. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. 2018.
- Prihatmoko, Joko J. “Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi”. Semarang, 2003.
- Sodikin, “Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, ahkam, Vol, XV, No 1 januari 2015

Internet:

- Komunitas Blogger, API, “Definisi pakar tentang kata eksistensi”, dalam <http://definisipakar.blogspot.com/2018/04/pengertian-eksistensi.html>. diakses pada 6 juni 2019
- Abduh, Muhammad Tuasikal, ”Berbuat ihsan pada segala sesuatu”, dalam <https://rumaysho.com/16305-hadits-arbain-17-berbuat-ihsan-pada-segala-sesuatu.html>., diakses pada 23 september 2019
- Kabupaten Bone, Bawaslu ”Sejarah Pengawas Pemilihan Umum”, dalam <http://bone.bawaslu.go.id>” diakses pada 15 Oktober 2019
- RI, Bawaslu “Sejarah Pengawas Pemilihan Umum”, dalam <http://bawaslu.go.id>” diakses pada 10 September 2019
- Pemilu admin, Rumah “Pembentukan Bawaslu permanen dimulai”, dalam <http://rumahpemilu.org/pembentukan-bawaslu-permanen-di-daerah-dimulai/>, diakses pada 28 Oktober 2019
- Averroes Al-Khawarizmi, Damang, “Pengawas Pilkada 2020: Bawaslu atau Panwaslu?“, dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/pengawas-pilkada-2020-bawaslu-ataupanwaslu.html>., diakses pada senin 28 Oktober 2019
- Nadlir, Moh, “Bawaslu kabupaten kota seharusnya tak perlu jadi lembaga permanen”, dalam, <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/24/15570071/bawaslu.kabupaten.kota.seharusnya.tak.perlu.jadi.lembaga.permanen>, diakses pada 23 september 2019
- Jaya, Ilham, (Kompasiana), “Pandangan Islam tentang pemilihan umum” dalam <https://www.kompasiana.com/amp/ilhamjaya/5c20c4a76ddcae39d520da52/pandangan-islam-tentang-pemilihan-umum>. Diakses pada 23 september 2019.

RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD HABIBI, lahir di desa Pallae, pada tanggal 26 November 1997, dari ayah yang bernama H. Darwis dan ibu bernama Hj. Humrah. Penulis merupakan anak kesepuluh dari sepuluh bersaudara.

Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 77 Pallae pada tahun 2004 hingga lulus pada tahun 2010 dan di Madrasah Diniyah Awwaliyah As'adiyah (MDA) No. 37 Pallae pada tahun 2006, hingga lulus pada tahun 2010 dan langsung melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Cenrana di tahun 2010 hingga lulus pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Cenrana hingga lulus pada tahun 2016. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dan diterima pada Jurusan Syariah dan Hukum Islam pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) tahun 2016, hingga dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tahun 2020.

Pengalaman organisasi penulis, pada jenjang perguruan tinggi, penulis pernah bergabung dengan organisasi LKQ (Lembaga Kajian Qur'ani IAIN Bone tahun 2016), dan FKI-UA (Forum Kajian Ilmiah Ulul Al-Bab IAIN Bone tahun 2017), dan LDK (Lembaga Dakwah Kampus Al-Insyirah Bone tahun 2016).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Dokumentasi Wawancara

1. Foto ruangan utama kantor Bawaslu kab. Bone



2. Foto dengan bapak, Muhammad Alwi. SE, (Anggota Komisioner Bawaslu Bone Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga), proses wawancara dengan penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 30 September 2019.



3. Foto dengan bapak, Maming Genda, SH. (Anggota Komisioner Bawaslu Bone Devisi Hukum dan Data Informasi), proses wawancara dengan penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 30 September 2019.



4. Foto dengan bapak, Moh. Ridwan Husaefah. SH, (Anggota Komisioner Bawaslu Bone Devisi Penanganan Pelanggaran), proses wawancara dengan penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Selasa, 01 Oktober 2019



5. Foto dengan ibu, Hj. Ernida Mahmud, ST.,MP, (Anggota Komisioner Bawaslu Bone Devisi Sengketa Proses), proses wawancara dengan penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 11 Oktober 2019.



6. Foto dengan ibu, Hj. Jumria, S.Pd.I.,M.Pd (Ketua Komisioner Bawaslu Bone Devisi SDM dan Keuangan), proses wawancara dengan penulis di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Hari Senin, 21 Oktober 2019.



II. PEDOMAN WAWANCARA

A. Devisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keuangan

- 1) Bagaimana struktur keanggotaan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten Bone?
- 2) Bagaimana cara atau upaya yang dilakukan oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu Bone) dalam meningkatkan kapasitas anggotanya?
- 3) Apa Visi dan Misi serta Motto Bawaslu kabupaten bone? Apa arti dari 3 unsur frasa Visi Bawaslu (Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas).
- 4) Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Bawaslu Kabupaten Bone, Apa target dari kantor Bawaslu kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun ke depannya?
- 5) Ada berapa banyak jumlah pegawai Bawaslu Kabupaten Bone?, dan bagaimana klasifikasi tingkat pendidikan pegawai-pegawai Bawaslu Bone?
- 6) Apakah ada poin tambahan mengenai penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu?
- 7) Apa yang menjadi beban kerja atau apa saja kegiatan dari Bawaslu kabupaten Bone setelah pelaksanaan pemilu ditahun 2019 selesai? mengingat masa kerjanya selama 5 tahun.
- 8) Jelaskan beberapa alasan atau pertimbangan hukumnya, mengapa pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, diubah dari bentuk panitia pengawas pemilu (Panwaslu) ke bentuk badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang bersifat tetap atau permanen?
- 9) Menurut bapak/ibu selaku komisioner Bawaslu kabupaten Bone, apa pendapat bapak/ibu soal bagaimana efektivitas pengawas pemilu kabupaten/kota sebagai badan tetap/permanen pasca pemilu?

B. Devisi Devisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga

- 10) Jelaskan secara singkat mengenai proses pembentukan Bawaslu kabupaten Bone?
- 11) Apa yang menjadi perbedaan mendasar soal kewenangan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kabupaten yang dulu dengan badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang ada sekarang ini?
- 12) Bagaimana bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Bone dalam meminimalisir pelanggaran pemilihan umum serentak 2019?
- 13) Bagaimana proses penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Bone terhadap pelanggaran dipemilihan umum serentak 2019?
- 14) Apa yang menjadi beban kerja atau apa saja kegiatan dari bawaslu kabupaten Bone setelah pelaksanaan pemilu ditahun 2019 selesai? mengingat masa kerjanya selama 5 tahun.
- 15) Jelaskan beberapa alasan atau pertimbangan hukumnya, mengapa pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, diubah dari bentuk panitia pengawas pemilu

(Panwaslu) ke bentuk badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang bersifat tetap atau permanen?

- 16) Menurut bapak/ibu selaku komisioner Bawaslu kabupaten Bone, apa pendapat bapak/ibu soal bagaimana efektivitas pengawas pemilu kabupaten/kota sebagai badan tetap/permanen pasca pemilu?

C. Devisi Hukum dan Data Informasi

- 17) Jelaskan secara singkat mengenai proses pembentukan Bawaslu kabupaten Bone?
- 18) Apa yang menjadi perbedaan mendasar soal kewenangan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kabupaten yang dulu dengan badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang ada sekarang ini?
- 19) Bagaimana mekanisme peradilan dalam Bawaslu itu sendiri, mulai dari temuan yang didapatkan pada pelaksanaan pemilu yang ada, sampai pada tahap putusan/keputusan atas pelanggaran tersebut?
- 20) Apa yang menjadi beban kerja atau apa saja kegiatan dari Bawaslu kabupaten Bone setelah pelaksanaan pemilu tahun 2019 selesai? mengingat masa kerjanya selama 5 tahun.
- 21) Jelaskan beberapa alasan atau pertimbangan hukumnya, mengapa pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, diubah dari bentuk panitia pengawas pemilu (Panwaslu) ke bentuk badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang bersifat tetap atau permanen?
- 22) Menurut bapak/ibu selaku komisioner Bawaslu kabupaten Bone, apa pendapat bapak/ibu soal bagaimana efektivitas pengawas pemilu kabupaten/kota sebagai badan tetap/permanen pasca pemilu?

D. Devisi Penanganan Pelanggaran

- 23) Bagaimana proses penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Bone terhadap pelanggaran dipemilihan umum serentak 2019?
- 24) Apa saja bentuk pelanggaran pemilu yang ada pada pelaksanaan pemilu di tahun 2019 yang ditangani oleh Bawaslu kabupaten Bone?
- 25) Apakah bapak/ibu punya data tentang jumlah pelanggaran pada pemilihan umum serentak 2019? Berapa jumlah kasus/pelanggaran pemilu yang sudah dituntaskan, dan berapa jumlah kasus pelanggaran pemilu yang masih belum dituntaskan oleh Bawaslu kabupaten Bone pada pemilu tahun 2019?
- 26) Bagaimana mekanisme peradilan dalam Bawaslu itu sendiri, mulai dari temuan yang didapatkan pada pelaksanaan pemilu yang ada, sampai pada tahap putusan/keputusan atas pelanggaran tersebut?
- 27) Apa yang menjadi beban kerja atau apa saja kegiatan dari Bawaslu kabupaten Bone setelah pelaksanaan pemilu tahun 2019 selesai? mengingat masa kerjanya selama 5 tahun.
- 28) Jelaskan beberapa alasan atau pertimbangan hukumnya, mengapa pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, diubah dari bentuk panitia pengawas pemilu (Panwaslu) ke bentuk badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang bersifat tetap atau permanen?

29) Menurut bapak/ibu selaku komisioner Bawaslu kabupaten Bone, apa pendapat bapak/ibu soal bagaimana efektivitas pengawas pemilu kabupaten/kota sebagai badan tetap/permanen pasca pemilu?

E. Devisi sengketa proses

30) Jelaskan secara singkat mengenai proses pembentukan Bawaslu kabupaten Bone?

31) Apa yang menjadi perbedaan mendasar soal kewenangan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kabupaten yang dulu dengan badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang ada sekarang ini?

32) Apakah ada poin tambahan mengenai penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu?

33) Apa yang menjadi beban kerja atau apa saja kegiatan dari bawaslu kabupaten Bone setelah pelaksanaan pemilu ditahun 2019 selesai? mengingat masa kerjanya selama 5 tahun.

34) Jelaskan beberapa alasan atau pertimbangan hukumnya, mengapa pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, diubah dari bentuk panitia pengawas pemilu (Panwaslu) ke bentuk badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang bersifat tetap atau permanen?

35) Menurut bapak/ibu selaku komisioner Bawaslu kabupaten Bone, apa pendapat bapak/ibu soal bagaimana efektivitas pengawas pemilu kabupaten/kota sebagai badan tetap/permanen pasca pemilu?